RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018–2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, Fax (0291) 438563
Website : http://disdikpora.kuduskab.go.id
E-mail : disdikpora.kudus@gmail.com
Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur serta berkat rakhmat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 ini merupakan bagian dari upaya untuk menjabarkan visi dan misi Bupati Kudus terpilih yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus periode 2018–2023 yang difokuskan pada upaya pencapaian Misi 1 yaitu : "KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA" dalam Program program Peningkatan Kualitas Pendidikan, dan Program Kepemudaan dan Olah raga.

Upaya mewujudkan hal tersebut merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat. Oleh karena itu diperlukan tekad yang kuat disertai tindakan yang sungguh-sungguh oleh jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Satuan Pendidikan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan (*stakeholder*).

Akhirnya kami jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus mengharapkan kritik, saran dan masukkan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridlo dari Allah SWT. Amin.

Kudus, 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198603 1 008

DAFTAR ISI

		halaman
Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.....	13
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	13
	2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	23
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus..	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....	47
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	48
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	48
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	49
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	50
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	58
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	62
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....	62
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....	62
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
	5.1. Strategi Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....	64
	5.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....	67

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 76
BAB VIII PENUTUP 79

LAMPIRAN .....
Cascading Peta Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih tegas dalam UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, diamanatkan pula agar pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dunia pendidikan di Indonesia senantiasa harus melakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, diamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah wajib menjamin adanya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal nasional, dan global.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 mengamanatkan tujuan pembangunan nasional memerlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan professional. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan pula melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis sebagaimana amanat

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sistem keolahragaan nasional diperlukan guna pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Adapun Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan juga menyusun rencana kerja.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun (jangka menengah). Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Mengacu pada Undang-undang di atas dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sebagai dinas teknis daerah yang memberikan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga berupaya menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra PD ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan dianalisis secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder yang terkait, dengan harapan agar bisa dapat berfungis dan dijadikan sebagai landasan berpijak untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang secara strategis akan dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan dan program serta kegiatan lima tahun ke depan, sehingga tahap demi tahap akan membantu menyelesaikan masalah pendidikan, kepemudaan dan olahraga demi

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kudus. Disamping itu dari perencanaan tersebut akan bermanfaat untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dianggap berhasil dan membawa dampak yang baik, akan diteruskan sedangkan program dan kegiatan yang kurang berhasil akan dilakukan perbaikan sehingga diperlukan langkah yang tepat untuk segera mengatasinya.

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan renstra terdiri dari 4 (empat) tahap dan 15 kegiatan yaitu :

a. persiapan penyusunan, meliputi:
    1. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD.
       Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala PD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan SK Bupati.
       Susunan keanggotaan tim penyusun minimal sebagai berikut:
        a) Ketua Tim : Kepala PD
        b) Sekretaris Tim : Sekretaris/Kabag TU/pejabat lainnya
        c) Kelompok Kerja : sususnan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan
    2. orientasi mengenai Renstra PD;
    3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
    4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
b. penyusunan rancangan awal, mencakup:
    1. analisis gambaran pelayanan;
    2. analisis permasalahan;
    3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
    4. analisis isu strategis;
    5. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja;
    6. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD;
    7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD;
c. penyusunan rancangan;
    1. rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD;
    2. rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD/lintas PD;
    3. rancangan Renstra disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;
    4. verifikasi rancangan Renstra PD;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD; dan

f. penetapan

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

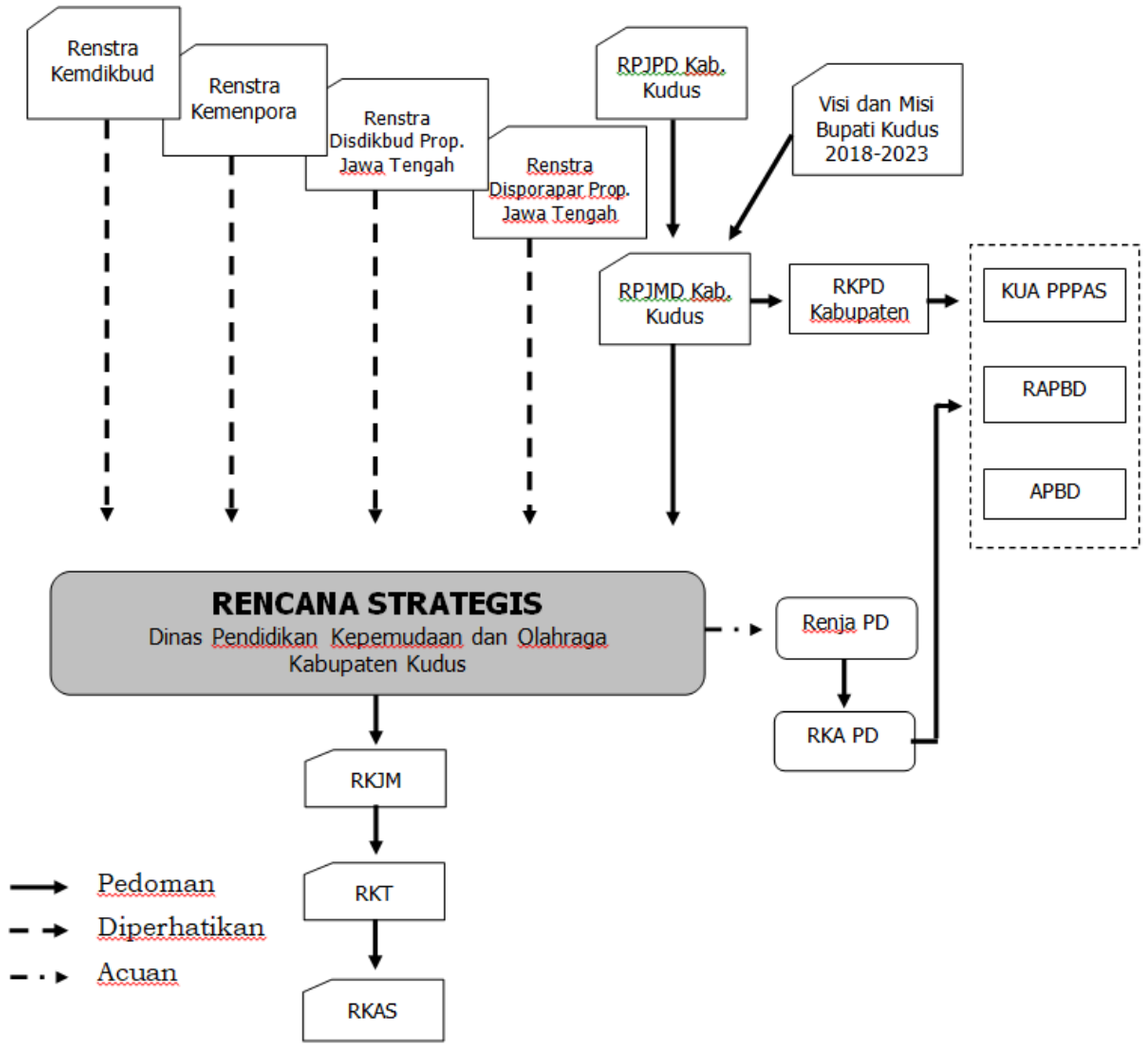

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang memedomani RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. Renstra PD ini merupakan penjabaran dan menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023. Renstra PD ini juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dokumen Renstra PD ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2018–2023. Renstra PD juga menjadi pedoman sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah

(RKJM) sekolah mengingat SD dan SMP berkewajiban menyusun RKJM. Renstra PD dirancang peka terhadap kebutuhan sekolah yang diidentifikasi dalam RKJM. Program sekolah yang tidak mampu dilaksanakan sekolah dan tidak efisien jika dilaksanakan oleh sekolah maka akan diangkat menjadi program di Renstra PD. RKJM selanjutnya menjadi pedoman sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra PD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional dan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0070/MENPORA/VI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
44. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
45. Keputusan Bupati Kudus Nomor 050.1.1/153.1/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
46. Surat edaran Bupati Kudus tanggal 30 November 2018 Nomor : 050.1.1/8034/27.00/2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus yang disusun oleh Tim Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, sehingga dapat disebut sebagai pengejawantahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kudus. Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

ini adalah sebagai berikut :

1. **Maksud**
   a. Menggambarkan kondisi saat ini dan kecenderungan (trend) masa mendatang selama 5 tahun pada bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kudus;
   b. Menetapkan arah dan strategi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dalam menjabarkan visi dan misi Bupati pada tahun 2018–2023;
   c. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang ditangani oleh instansi terkait dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
2. **Tujuan**
   a. menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga,
   b. melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga,
   c. menyusun evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga secara proporsional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bab ini menguraikan pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Subbab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi), hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada subbab ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Dengan permasalahan yang ada, tupoksi perangkat daerah yang disandingkan dengan visi, misi, program Bupati dan wakil Bupati, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah. Telaah dapat dilakukan dengan menggunakan tabel.

3.3. Telaahan Rensta K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabuapaten/Kota

Subbag ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rensta K/L ataupun Renstra PD provinsi/Kabuapaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Subbag ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD. Apabila perangkat daerah tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Subbag ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi / kabupaten / kota;
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan jangka menengah PD akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Adapun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Kedudukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, tugas pokok Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus tugas adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, menetapkan kebijakan teknis dan menyusun bahan untuk penetapan Standar Satuan Harga, indikator kinerja utama, Perjanjian kerja dan bahan lainnya di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga sesuai kewenangannya;
2) merumuskan Renstra dan Renja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) menyelenggarakan kebijakan daerah terkait urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kelembagaan, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang;
4) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

5) menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
6) mengembangkan inovasi di bidang pengelolaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga menuju pelayanan publik yang berkualitas;
7) menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
8) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pemimpin sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9) menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pendidikan dasar;
10) menyelenggarakan pengelolaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
11) menyelenggarakan pengelolaan kegiatan kepemudaan;
12) menyelenggarakan pengelolaan kegiatan olahraga;
13) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas pengelolaan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14) menyelaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
16) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;dan
17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;
2) Penetapan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;
3) Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;

4) Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;
5) Pengendalian dan pelaporan di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;
6) Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan dan Olahraga;
7) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
8) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya uraian tugas untuk satu eselon dibawah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah sebagaimana berikut :

1. Sekretaris

a. Ringkasan Tugas

melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.

b. Uraian Tugas

1) mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis Dinas, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kesekretariatan sesuai dengan kewenangannya;
2) mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3) menyelenggarakan kebijakan daerah terkait urusan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kelembagaan, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang;
4) mengkoordinasikan dan menyusun pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kesreketariatan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

5) mengkoordinasikan dan menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP),Standar Pelayanan Minimal, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
6) mengkoordinasikanpelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
7) menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kearsipan serta kerumahtanggaan di lingkungan dinas dengan prinsiptepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat;
8) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
9) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
10) mengkoordinasikan dan menyusun rancangan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerinatah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan;
11) menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
12) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan dibidang kesekretariatan;
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
melaksanakantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

a. Ringkasan Tugas

penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penyediaan dan pengelolaan pendidikan dasar, pemberdayaan dan pengendalian mutu, kurikulum muatan lokal, silabus dan

modul/buku pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pemberdayaan dan pengendalian mutu, pengelolaan perizinan, pelayanan administrasi pendidikan dasar.

b. Uraian Tugas
   1) menyusun kebijakan daerah dan merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
   2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
   4) menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
   5) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   6) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas pendidikan dasar;
   7) menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan pendidikan dasar meliputi kurikulum muatan lokal, silabus dan modul/buku pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   8) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengendalian mutu pendidikan dasar;
   9) menyelenggarakan pengelolaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan dasar;
   10) menelaah hasil verifikasi penerbitan perizinan, pencabutan izin dan pemberian rekomendasi penggabungan satuan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya;
   11) menyelenggarakan pelayanan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
   12) menyelenggarakan pengelolaan jaringan/sistem informasi pendidikan dasar;
   13) menyelenggarakan pembangunan dan renovasi SD/SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   14) mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan profesionalisme;

15) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Bidang kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
17) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
18) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

a. Ringkasan Tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pemberdayaan dan pengendalian mutu, kurikulum, silabus dan modul/buku pembelajaran, sarana prasarana, perizinan/pencabutan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

b. Uraian Tugas

1) menyusun kebijakan daerah dan merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengkoordinasi pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
5) mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

7) menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan pendidikan dasar meliputi kurikulum, silabus, modul/buku pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikanpendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
8) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengendalian mutupendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
9) menelaah hasil verifikasi penerbitan izin dan pencabutan izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10) melaksanakan pelayanan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
11) menyelenggarakan pembangunan dan renovasi gedung sekolah pendidikan anak usia dini;
12) mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna meningkatkan profesionalisme;
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaandi Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
15) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Bidang Kepemudaan

a. Ringkasan Tugas

melakukan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten, pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum, peningkatan Imtaq dan Iptek, kapasitas moral dan intelektual serta kemandirian ekonomi, fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan /

organisasi sosial kepemudaan / organisasi kepanduan (Pramuka).

b. Uraian Tugas

1) menyusun kebijakan daerah, merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang kepemudaan sesuai dengan kewenangannya;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang Kepemudaan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai linkup tugasnya sebagai bahan pelaksaan tugas;
5) mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan bidang pembangunan sumber daya pemuda dan pembinaan kelembagaan kepemudaan;
7) menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
8) menyelenggarakan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, jati diri, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum di bidang kepemudaan;
9) menyelenggarakan peningkatan imtaq dan iptek, etika dan estetika, kapasitas moral (karakter) dan intelektual menuju kemandirian ekonomi;
10) melaksanakan fasilitasi dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
11) menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan manajemen organisasi kepemudaan/organisasi sosial kepemudaan/organisasi kepanduan (pramuka);
12) memfasilitasi pengadaan barang, pendistibusian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan;
13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Bidang kepemudaan;
15) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepala Bidang Olahraga

a. Ringkasan Tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten, pengembangan olahraga pendidikan pelajar, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga tradisional, cabang olahraga unggulan, layanan khusus, dan sarana prasarana olahraga.

b. Uraian Tugas

1) menyusun kebijakan daerah dan merumuskan kebijakan teknis dan menetapkan kebijakan operasional di bidang olahraga sesuai dengan kewenangannya;
2) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang Olahraga berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) mengkoordinasikan pelaksanaan untuk tugas sesuai mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4) menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai linkup tugasnya sebagai bahan pelaksaan tugas;
5) mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan di bidang olahraga;
7) menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan olahraga;
8) menyelenggarakan peningkatan prestasi, sarana dan prasarana olahraga;
9) menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan/pelajar, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga tradisional, cabang olahraga unggulan dan layanan khusus;
10) menyelenggarakan kejuaraan olahraga pendidikan/pelajar, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
11) menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;

12) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13) mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Bidang Olahraga;
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. STRUKTUR

Stuktur organisasi PD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah sebagaimana berikut :

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS
(Berdasar Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016)

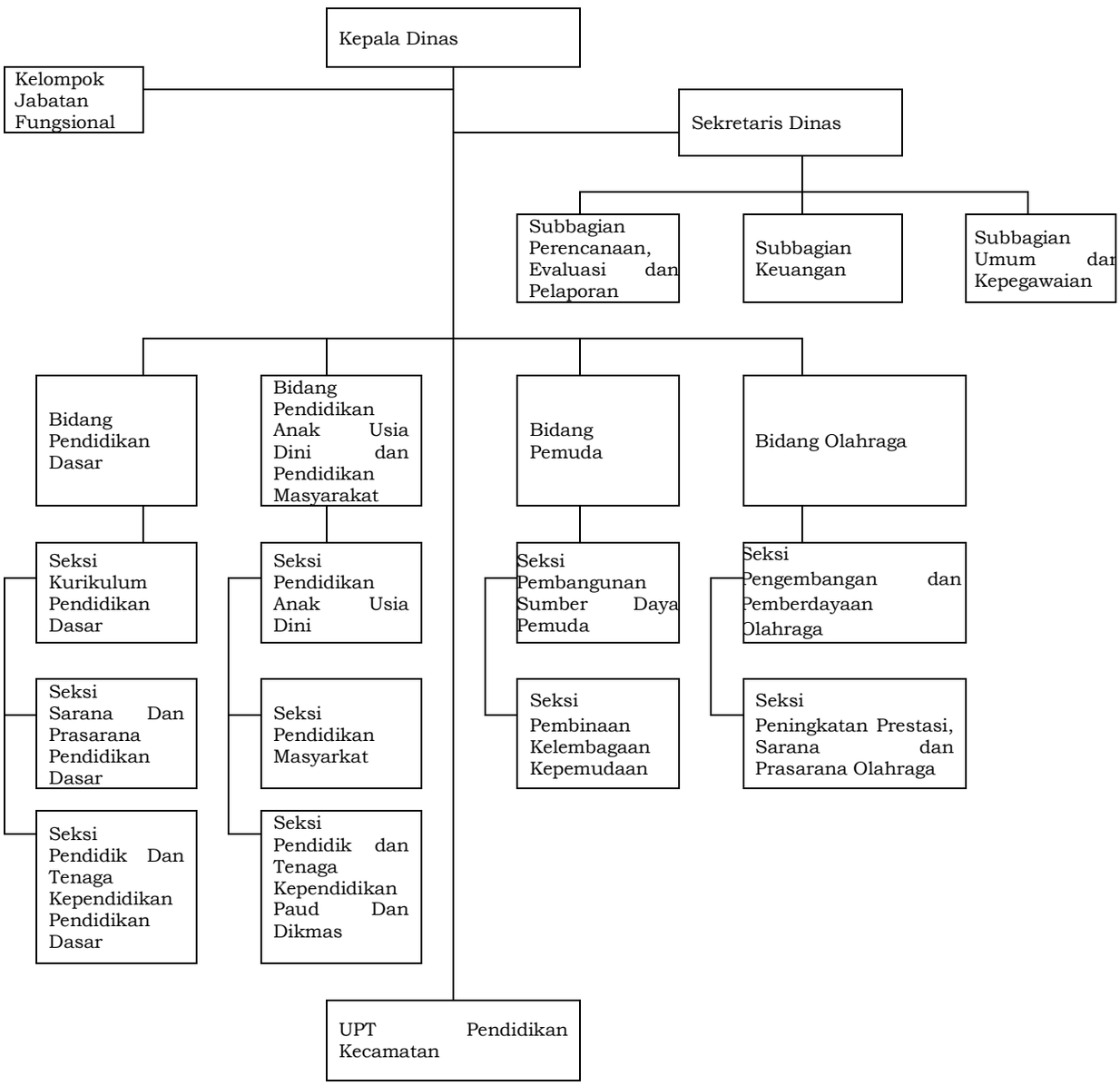

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut ;

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah 98 orang terdiri dari 95 orang PNS dan 3 orang non PNS. Dari 95 PNS tersebut terdistribusi berdasarkan jenjang pendidikan yaitu 5 orang lulusan S2, 31 orang lulusan S1, 3 orang lulusan D3, 49 orang lulusan SMA/SMK, 5 orang lulusan SMP, dan 2 orang lulusan SD.

b. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah 8 buah pompa air, 7 unit mobil, 123 unit sepeda motor, 6 mesin ketik elektrik, 1 mesin fotocopy, 22 alat penyimpanan perlengkapan (rak, lemari, filing besi/metal), 3 unit LCD projector, 400 meubelair, 6 alat pembersih (mesin penghisap debu, mesin potong rumput), 41 alat pendingin, 6 alat dapur, 16 alat rumah tangga lainnya (radio, televisi, amplifier, sound system, 1 alat pemadam portable, 62 personal komputer (PC Unit/Komputer PC, laptop, notebook), 6 peralatan komputer mainframe (harddisk), 7 peralatan mini komputer (printer, scanner, flashdisk, 37 peralatan personal komputer (CPU, monitor, printer, keyboard, UPS, webcame, mouse), 38 meja dan kursi kerja, 9 alat studio dan alat komunikasi (camera, sound system), 1 becak sampah.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

A. Kondisi Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus diarahkan dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu kesetaraan, kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Ketersediaan layanan/akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Peningkatan kualitas/mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dapat diukur dari segi pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kebijakan peningkatan akses dan mutu ini diharapkan dapat membawa dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.

Kondisi pendidikan ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat pada Fokus Kesejahteraan Sosial dapat digambarkan dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata Lama Sekolah yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Harapan Lama Sekolah

   Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

   Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dlihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1 : Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar

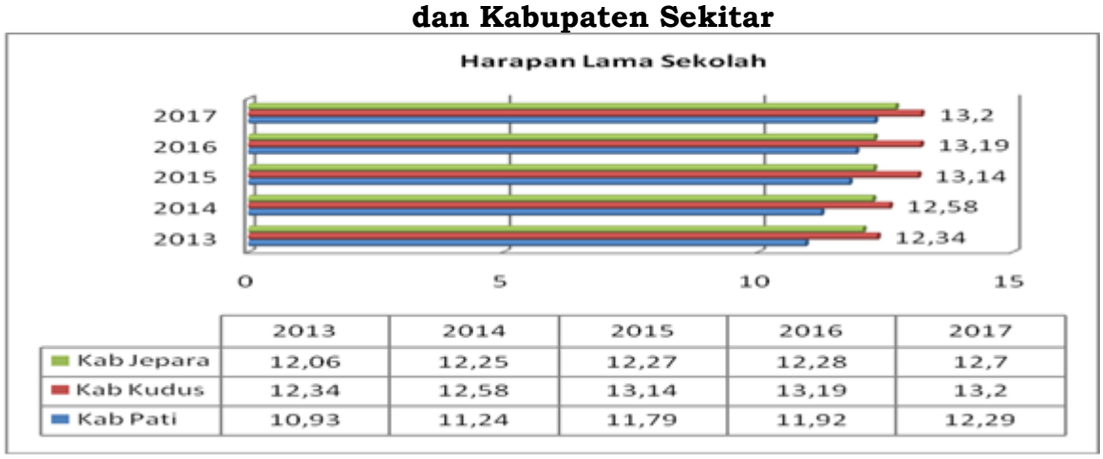

	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Jepara	12,06	12,25	12,27	12,28	12,7
Kab Kudus	12,34	12,58	13,14	13,19	13,2
Kab Pati	10,93	11,24	11,79	11,92	12,29

   Gambar 2.1 memperlihatkan HLS Kabupaten Kudus tahun 2017 adalah 13,2 artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,2 tahun atau setara dengan Diploma 1

   Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jateng 12,57, di Pusat 12,85. Jadi Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi dibanding Pusat, Propinsi dan Kabupaten sekitar (Pati dan Jepara), dan meningkat dari tahun ke tahun. Meski lebih tinggi diharapkan terjadi peningkatkan angka HLS setiap tahunnya sehingga diharapkan lima tahun ke depan terjadi peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kudus.

2. Rata – rata Lama Sekolah

   Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

   Cakupan penduduk yang dihitung yaitu penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir

   Perkembangan Rata – rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut :

Gambar 2.2 : Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar

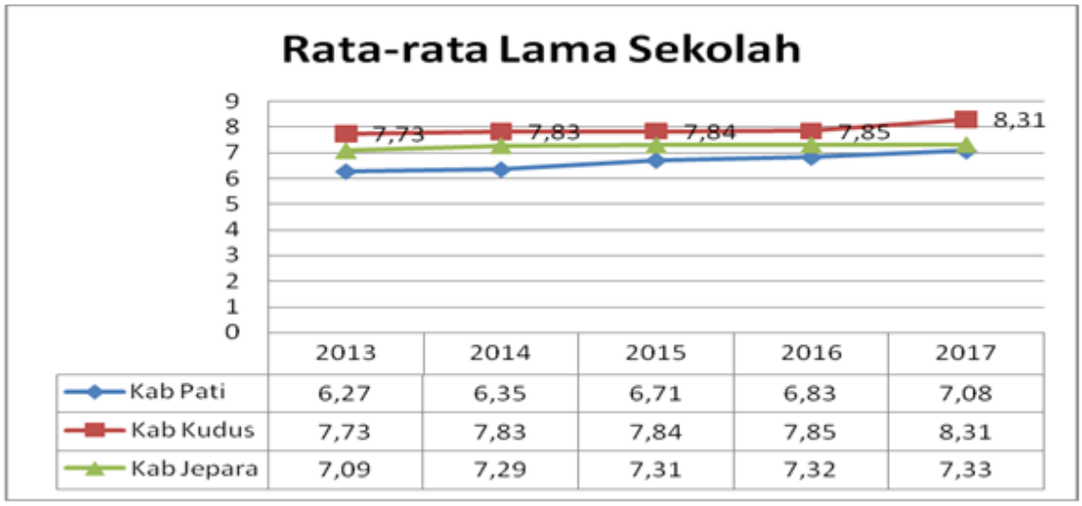

	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pati	6,27	6,35	6,71	6,83	7,08
Kab Kudus	7,73	7,83	7,84	7,85	8,31
Kab Jepara	7,09	7,29	7,31	7,32	7,33

RLS Kabupaten Kudus Tahun 2017 sebesar 8,31 artinya secara rata-rata penduduk menjalani pendidikan formal selama 8,31 tahun.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jateng 7,27 adapun di Pusat 8,1. Jadi Kabupaten Kudus relatif lebih tinggi dibanding Pusat, Propinsi maupun Kabupaten sekitar (Pati dan Jepara), dan meningkat dari tahun ke tahun.

Angka RLS minimal yang diharapkan adalah 12 tahun artinya artinya rata-rata penduduk menjalani pendidikan formal selama 12 tahun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mentarget angka RLS menjadi 12 pada tahun 2045.
Dengan demikian meski lebih tinggi dari kabupaten sekitar bahkan di Propinsi maupun di tingkat Pusat masih diperlukan upaya keras untuk mendongkrak angka RLS di Kabupaten Kudus menjadi 12 tahun.
Diharapkan lima tahun ke depan terjadi peningkatan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus.

Berikut ini diuraikan pula gambaran pelayanan pendidikan di Kabupaten Kudus pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

   Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan agar semua anak usia 0-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usianya. Selain itu PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti pendidikan di SD/MI.
   Perluasan akses dan pemerataan pendidikan PAUD, dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA).
   Untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan PAUD,

Pemerintah Kabupaten Kudus dan *stakeholder* pendidikan telah menyediakan lembaga pendidikan PAUD. Data lima tahun terakhir seperti pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 : Jumlah Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 – 2018

No	Satuan Pendidikan	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	TK	3	216	3	219	3	220	3	220	3	220	3	222
2	RA/BA	-	110	-	113	-	115	-	115	-	115	-	116
3	KB/TPA	-	115	-	119	-	119	-	175	-	185	-	209
	Total	**3**	**441**	**3**	**451**	**3**	**454**	**3**	**510**	**3**	**520**	**3**	**547**

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Dari tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir, perkembangan jumlah lembaga PAUD mengalami peningkatan yang sangat signifikan namun sebagian besar lembaga PAUD berstatus swasta, dan sebagian kecil berstatus Negeri.

Tabel 2.2 : Perkembangan APK PAUD Tahun 2013 – 2018

URAIAN / TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JUMLAH PESERTA DIDIK TK	12.495	12.699	13.177	13.355	12.968	18.814
JUMLAH PESERTA DIDIK RA/BA	7.568	7.718	8.410	9.009	9.045	9.146
JUMLAH PESERTA DIDIK KB					7.683	7.842
JUMLAH PESERTA DIDIK TPA	390		527	775	963	1.149
JUMLAH PESERTA DIDIK SPS				360	503	994
TOTAL JUMLAH PESERTA DIDIK	20.453	20.417	22.114	23.499	31.162	37.545
JUMLAH PENDUDUK USIA 4-6 TAHUN	40.289	36.949	39.847	40.531	40.709	41.971
APK PAUD	50,77%	55,26%	55,46%	57,98%	76,55%	89.46%

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Tabel 2.2 diatas menunjukkan partisipasi penduduk mengenyam pendidikan anak usia dini masih di bawah ketuntasan paripurna (95%) meskipun dari tahun 2013-2018 mengalami kenaikan. Diharapkan lima tahun ke depan masyarakat mudah mengakses pendidikan anak usia dini yang akan terlihat dari pencapaian APK PAUD minimal diatas 90% (Tuntas Utama).

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bertujuan untuk mempertahankan ketercapaian APK Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pendidikan dasar 9 tahun ditempuh melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SD, MI dan Paket A kesetaraan SD serta SMP, SMP Terbuka, MTs dan Paket B kesetaraan SMP.

Uraian di bawah ini menjelaskan kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Kudus selama Tahun 2013–2018.

1) Jumlah lembaga pendidikan dasar

Tabel 2.3 : Keadaan Lembaga SD/MI /Paket A Tahun 2013 – 2018

No	Satuan Pendidikan	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	SD	447	21	439	24	435	24	420	24	420	24	400	23
2	MI	1	138	1	139	1	140	1	140	1	140	1	141
	Total SD-MI	448	159	440	163	436	164	421	164	421	164	401	164
3	Paket A	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3	-	4

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Tabel 2.4 : Keadaan Lembaga SMP/MTs/Paket B Tahun 2013 – 2018

No	Satuan Pendidikan	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	SMP	27	20	27	20	27	22	27	22	27	22	27	23
2	MTS	2	61	2	61	2	62	2	62	2	63	2	65
	Total	29	81	29	81	29	84	29	84	29	85	29	88
3	Paket B	-	26	-	26	-	26	-	4	-	8	-	8
4	SMP Terbuka	3	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data Tabel 2.3 dan 2.4 menunjukkan keadaan kelembagaan selama enam tahun terakhir jumlahnya relatif stabil baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, dan pada lima tahun ke depan dimungkinkan jumlah SD negeri akan berkurang. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di SD dimungkinkan dilaksanakan kebijakan penggabungan / merger SD baik SD satu kampus maupun SD–SD yang jumlah peserta didiknya di bawah ambang batas yang ditetapkan untuk digabungkan dengan SD terdekat.

2) Angka Partisipasi Pendidikan Dasar

Tabel 2.5 : Angka Partisipasi Setingkat SD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI/Paket A	98,29%	98,35%	98,66%	99,78%	99,83%	88,44%
2	APS (Angka Partisipasi Sekolah) usia 7-12 tahun	100,03 %	101,28 %	102,19 %	103,55 %	103,79 %	101,94 %
3	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	100,24 %	104,09 %	105,89 %	107,66 %	107,78 %	101,87 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Tabel 2.6 : Angka Partisipasi Setingkat SMP Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs/Paket B	95,35%	95,40%	96,80%	97,69%	97,97%	84,27%
2	APS (Angka Partisipasi Sekolah) usia 13-15 tahun	101,15 %	101,35 %	103,75 %	106,48 %	102,27 %	118,42 %
3	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	100,55 %	102,75 %	105,49 %	106,60 %	107,23 %	115,49 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data Tabel 2.5 dan 2.6 menunjukkan pencapaian APM SD dan APM SMP tahun 2013-2017 sudah menunjukkan kondisi ideal (di atas kriteria ketuntasan paripurna wajib belajar 9 tahun yaitu sebesar 95%). Dengan demikian capaian kinerja yang ditunjukkan dengan indikator APM SD dan APM SMP ini perlu dipertahankan pencapaiannya di atas 95%.

Demikian pula pencapaian APS usia 7-12 tahun, APS usia 13-15 tahun, APK SD dan APK SMP tahun 2013-2017 sudah menunjukkan kondisi ideal (di atas kriteria ketuntasan wajib belajar 9 tahun yaitu Tuntas paripurna dengan persentase di atas 95%). Dengan demikian capaian kinerja ini perlu dipertahankan pada kondisi diatas 100%.

Yang menjadi catatan adalah penggunakan data jumlah penduduk dalam menghitung angka partisipasi baik APM, APK maupun APS. Tahun 2013-2017 perhitungan APM, APK maupun APS menggunakan jumlah penduduk dari BPS Kabupaten Kudus dan mulai tahun 2018 perhitungan menggunakan data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus.

3) Angka Transisi atau Angka Melanjutkan (AT/AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tabel 2.7 : Perkembangan AT/AM dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AT/AM dari SD/MI ke SMP/MTs	108.80%	105.88%	110.03%	109.62%	112.09%	115.39%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dikemukakan bahwa Angka Transisi (AT) atau Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2013 hingga Tahun 2018 di Kabupaten Kudus cukup menggembirakan. Meski mengalami fluktuasi namun AT/AM dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kudus sudah cukup tinggi.

4) Angka Transisi atau Angka Melanjutkan (AT/AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Tabel 2.8 : Perkembangan AT/AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kabupaten Kudus Tahun 2013- 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AT/AM dari SMP / MTs ke SMA/MA / SMK	92.27%	97.28%	101.38%	97.56%	100.83%	101.43%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dikemukakan bahwa Angka Transisi (AT) atau Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dari tahun 2013 hingga Tahun 2018 di Kabupaten Kudus cukup menggembirakan pula. Meski Tahun 2016 mengalami penurunan

namun AT/AM di Kabupaten Kudus sudah cukup tinggi.

5) Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 : Perkembangan APTS SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Putus Sekolah (APTS) tingkat SD/MI	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Angka Putus Sekolah (APTS) tingkat SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,07%	0,07%	0,09%	0,06%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Berdasarkan data pada Tabel 2.9, Angka Putus Sekolah di tingkat SD/MI dan SMP/MTs relatif rendah karena di bawah 1%. Di tingkat Pusat angka putus sekolah SD pada angka 0,15% dan SMP 0,38%. Kondisi di Kabupaten Kudus relatif lebih baik dari Pusat namun demikian perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang harus tuntas, maka Angka Putus Sekolah diharapkan tercapai sebesar 0%.

6) Kondisi sarana prasarana pendidikan

Kondisi sarana prasarana pendidikan dasar terutama dihitung dari jumlah ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kudus dalam kondisi baik dapat dilihat sebagaimana tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10 : Kondisi Ruang kelas baik SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ruang kelas baik SD/MI	91,8%	89,27%	89,38%	91,36%	91,09%	89,66%
Ruang kelas baik SMP/MTs	90,77%	95,25%	98,78%	98,79%	93,38%	99,03%

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 2.10 terlihat bahwa kondisi sekolah SD/MI dan SMP/MTs relatif baik meski masih ada yang rusak baik rusak sedang maupun berat sehingga belum semua bangunan sekolah dalam kondisi yang aman dan nyaman untuk pembelajaran. Di harapkan pada lima tahun ke depan tidak ada SD maupun yang kondisi ruang kelasnya rusak sedang maupun berat.

7) Rata-rata kelulusan

Prosentase kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana Tabel 2.11 menunjukkan prosentase kelulusan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs sudah baik namun belum maksimal. Diharapkan lima tahun ke depan mencapai angka 99,99%.

Tabel 2.11 : Kondisi Rata-Rata Kelulusan
Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata kelulusan SMP/MTs	99.94%	99.9%	99.97%	99.99%	99.99%	99.96%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

8) Rata-rata nilai Ujian Nasional/Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Tabel 2.12 : Rata-rata nilai USBN SD/MI dan nilai UN SMP/MTs
Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata nilai USBN SD/MI	70,1	68,8	65,29	72,74	63,42
Rata-rata nilai UN SMP/MTS	29.15 B	59.44 C	56.10 C	55.64 D	55.97 D

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017

Tabel 2.13 : data Laporan Hasil UN SMP
Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Matematika	IPA	Nilai Total
Kategori	B	D	D	C	D
Rata-rata	72,87	54,89	50,46	55,68	58,48
Terendah	22,0	16,0	12,5	15,0	100
Tertinggi	100,9	96,0	100,0	97,5	384,5
Standar Deviasi	12,94	15,57	18,9	15,0	54,53

Sumber : Puspendik Kemendikbud Tahun 2018

Tabel 2.14 : data Laporan Hasil USBN SD
Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018

Nilai Ujian	Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	Nilai Total
Rata-rata	69,19	57,93	69,49	196,61
Terendah	15,0	8,31	13,62	55,36
Tertinggi	100,0	100,0	96,01	282,08

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.12, rata-rata nilai Ujian Sekolah/Madrasah (USM)/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD/MI fluktuatif dan masih harus ditingkatkan yaitu diatas 70. Adapun rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs dari Tahun 2013-2017 mempunyai rentang skala yg berbeda namun dari pengkatagorian nilai terlihat status nilai fluktuatif.

Pada Tabel 2.13, jika dilihat dari nilai rata-rata per mata pelajaran di

SMP terlihat untuk nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA masih berkategori dibawah B dan untuk SD sebagaimna tabel 2.14 semua mata pelajaran nilai rata-ratanya masih dibawah 70. Diharapkan lima tahun ke depan rata-rata nilai UN SMP/MTs berkategori diatas C baik nilai rata-ratanya maupun per mata pelajaran dan nilai rata-rata SD diatas 70.

9) Jumlah SD yang mempunyai jumlah siswa kurang dari 60 orang

Tabel 2.15 : Jumlah SD di Kabupaten Kudus yang mempunyai jumlah siswa kurang dari 60 orang Tahun 2017-2018

Kecamatan	Jumlah SD yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang	
	2017	2018
Kaliwungu	1	1
Kota	2	2
Jati	2	2
Undaan	0	0
Mejobo	2	2
Jekulo	3	3
Bae	3	3
Gebog	6	6
Dawe	9	9

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2017-2018

Berdasarkan Tabel 2.15 masih ada SD di Kabupaten Kudus yang mempunyai jumlah siswa kurang dari 60 orang. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan di SD dimungkinkan dilaksanakan kebijaka penggabungan/merger SD untuk SD-SD yang jumlah siswanya di bawah ambang batas yang ditetapkan untuk digabungkan ke SD terdekat.

10) Prestasi berbagai Lomba dan Kejuaraan

Hasil berbagai lomba dan kejuaran serta olimpiade untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kudus belum mencapai prestasi yang optimal baik di tingkat provinsi maupun nasional sehingga diharapkan ada peningkatan prestasi hasil lomba, kejuaraan maupun olimpiade baik di tingkat provinsi maupun nasional selama lima tahun ke depan.

11) Akreditasi A sekolah/madrasah

Akreditasi adalah penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasar 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Diharapkan semua satuan pendidikan memenuhi 8 standar tsb sehingga mendapatkan akreditasi A. Dengan demikian mutu pendidikan dapat dilihat dari perolehan akreditasi A. Di tingkat Pusat capaian persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sebesar

76,34% dan persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B 67,92%.

Kondisi di Kabupaten Kudus sudah meningkat karena kondisi yang diiinginkan adalah satuan pendidikan terakreditasi A namun data sampai dengan tahun 2018 sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.16 belum semua sekolah terakreditasi A. Sekolah/madrasah yang terakreditasi A di tingkat SD/MI 75,8% dan di tingkat SMP/MTs 66,7%. Guna penjaminan mutu pendidikan diharapkan lima tahun ke depan semua sekolah mendapatkan akreditasi A.

Tabel 2.16 : Data jumlah Sekolah Terakreditasi A Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Jenjang Sekolah	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Jmh sekolah	Terakred A	Jmh sekolah	Terakred A	Jmh sekolah	Terakred A	Jmh sekolah	Terakred A	Jmh sekolah	Terakred A	Jmh sekolah	Terakred A
SD/MI	607	375 (61,78%)	603	377 (62,52 %)	600	396 (66%)	585	381 (65,13 %)	585	393 (67,18 %)	565	428 (75,8 %)
SMP/MTs	110	66 (60%)	110	66 (60%)	113	74 (65,4 9%)	113	74 (65,49 %)	114	73 (64,04 %)	117	78 (66,7 %)

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

12) Akses dan mutu pendidikan

Berikut ini tabel akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Kudus, dimana kualitas pendidikan nilai terendah terdapat pada akreditasi A.

Tabel 2.17 : Data Akses dan Mutu Pendidikan Tahun 2013-2018

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Kelulusan (AL)	Akreditasi A	Akses dan Mutu Pendidikan
2013	96,82	100	61,25	86,02
2014	96,88	99,99	61,87	86,24
2015	97,73	100	65,92	87,88
2016	98,74	200	65,19	87,97
2017	98,90	99,98	66,67	88,52
2018	86,36	99,98	74,19	86,84

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tahun 2013-2018

Dari tabel 2.17 di atas menunjukkan peningkatan akses dan mutu pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari pencapaian target indikator Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL), dan Akreditasi A. APM pada tabel di atas untuk tahun 2013 – 2017 dihitung dengan jumlah penduduk dari data BPS, adapun untuk tahun 2018 dihitung dengan data Dinas Dukcapil. Dari ketiga indikator tersebut, akreditasi A masih relatif rendah dikarenakan antara lain belum terpenuhinya tenaga kependidikan di sekolah, terutama sekolah dasar (SD).

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Rasio guru murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping untuk mengukur jumlah ideal murid untuk 1 guru agar tercapai mutu pembelajaran. Berikut tabel perkembangan rasio guru/murid pada Tahun 2013 – 2018 :

Tabel 2.18 : Rasio guru/murid Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio guru/murid SD/MI	825,06	823,96	805,19	801,42	777,56	758,35
Rasio guru/murid SMP/MTs	710,3	695,69	690,6	697,64	686,43	735,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data pada Tabel 2.18 menunjukkan Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/MTs, cenderung turun dikarenakan banyak guru yang memasuki masa pensiun sementara ada kebijakan untuk penghentian sementara pengangkatan guru. Diharapkan lima tahun ke depan tersedia pengajar pada tiap jenjang.

2) Kualifikasi Guru

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa tingkat kompetensi guru antara lain dilihat dari kualifikasi ijazahnya. Undang – Undang mensyaratkan bahwa kualifikasi guru TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK harus berkualifikasi S1/D4. Data kualifikasi guru berdasarkan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah ini :

Tabel 2.19 : Kualifikasi Guru Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	71.54%	82.99%	87.84%	91.45%	93.49%	95.40%
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92.76%	94.04%	94.93%	95.56%	96.10%	97.46%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data kualifikasi guru sebagaimana Tabel 2.19 menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 hingga 2018. Diharapkan lima tahun ke depan guru yang belum berkualifikasi D4/S1 sudah 100%.

3) Sertifikasi guru Kabupaten Kudus

Guru profesional adalah guru yang bersertifikat dan berkualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Data guru yang tersertifikasi di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.20 : Data persentase guru SD/MI dan SMP/MTs tersertifikasi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Guru Tersertifikasi						
1.1	SD/MI	2.728	3.098	3.485	3.579	3.670	3.651
1.2	SMP/MTs	1.325	1.552	1.609	1.636	1.536	1.581
2	Jumlah Guru						
2.1	SD/MI	6.915	6.915	6.810	6.686	6.658	6.438
2.2	SMP/MTs	3.093	3.056	3.025	3.021	3.013	3.076
3	Persentase Guru Tersertifikasi						
3.1	SD/MI	39,45	44,8	51,17	53,53	55,12	56,8
3.2	SMP/MTs	42,84	50,79	53,19	54,15	50,98	51,4

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Tabel 2.21 : Data persentase guru TK tersertifikasi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Guru TK Tersertifikasi	69	90	91	99	129	360
2	Jumlah Guru TK	1.060	1.044	1.022	772	991	1011
3	Persentase Guru TK Tersertifikasi	6,51	8,62	8,90	12,82	13,02	35,61

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 2.20 dan 2.21 dapat dikemukakan bahwa belum semua guru TK, SD/MI dan SMP/MTs memperoleh sertifikat sebagai pendidik meskipun persentase guru yang tersertifikasi cenderung naik.

Persentase guru di tingkat Pusat adalah sebesar 51,55. Dengan demikian di Kabupaten Kudus untuk jenjang SD/MI prosentase guru tersertifikasi sudah melebihi capaian di tingkat Pusat namun di tingkat TK dan SMP/MTs masih di bawah capaian tingkat Pusat. Lima tahun ke depan diharapkan semua guru tersertifikasi sehingga pendidikan di Kabupaten Kudus semakin bermutu.

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Masih adanya kekurangan pendidik/guru dan tenaga kependidikan PNS terutama di sekolah negeri meski telah dilaksanakan penerimaan CPNS. Guna memastikan layanan pendidikan tidak terhenti diperlukan keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS. Namun demikian guna penjaminan mutu meski non PNS, pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan mempunyai kompetensi kepribadian, sosial, profesional ditambah kompetensi pedagogik bagi pendidik. Data pada tabel 2.21 menunjukkan belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi yang

diharapkan. Di tingkat PAUD mencapai 80,80%, SD mencapai 76,99% dan SMP mencapai 93,38%. Diharapkan lima tahun ke depan 95% pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi tersebut.

Tabel 2.22 : Data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Kudus Tahun 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jumlah yang kompeten	Selisih
1	PAUD	2182	1763 (80,80%)	419
2	SD	2445	1375 (76,99%)	1070
2	SMP	476	367 (93,38%)	109

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018

4. Pendidikan Non Formal

1) Angka melek huruf

Angka melek huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Adapun Angka Melek Huruf Kabupaten Kudus pada tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.23 : Data Angka Melek Huruf Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melek Huruf	99.82%	99.82%	99.87%	99.88%	99.93%	99.97%

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data pada tabel 2.23 menunjukkan Kabupaten Kudus masih ada yang buta huruf. Lima tahun ke depan diharapkan kondisi Kabupaten Kudus bebas buta aksara.

2) Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Tabel 2.24 : Data Jumlah dan akreditasi PKBM dan LKP di Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PKBM	14	14	16	17	19	17
	Akreditasi	0	0	0	0	0	2
2	Jumlah LKP	33	56	54	58	57	59
	Akreditasi	1	1	2	2	2	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Berdasarkan tabel 2.24 di atas, jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) secara

jumlah relatif sudah mencukupi namun belum semua terakreditasi. Lima tahun ke depan diharapkan sebagian besar PKBM dan LKP sudah terakreditasi guna penjaminan peningkatan mutu pendidikan.

3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Sampai dengan tahun 2018, di Kabupaten Kudus belum memiliki SKB.

B. Kondisi Kepemudaan

Pembangunan bidang kepemudaan di Kabupaten Kudus diarahkan pada penguatan pembentukan karakter bangsa dan peningkatan prestasi pemuda. Sasaran pembangunan kepemudaan disamping kepada individu pemuda dan kelompok juga kepada lembaga kepemudaan/organisasi kepemudaan. Untuk itu arah dan kebijakan pembangunan pemuda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kepemudaan dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan isu-isu yang berkembang saat ini, karena posisi dan peran pemuda disamping sebagai agen perubahan juga kapasitas dan kualitasnya menjadi penentu masa depan bangsa. Selain itu arah kebijakan pembangunan kelembagaan pemuda adalah memberdayakan organisasi kepemudaan agar mampu menjadi wadah aktivitas dan kreativitas pemuda.

Data kepemudaan sebagaimana tabel 2.25, tabel 2.26, tabel 2.27 sebagai berikut :

Tabel 2.25 : Data Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	65	66	76	92	93	93
2.	Jumlah organisasi pemuda	80	80	89	98	99	99
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	81,25	82,5	85,39	93,87	93,93	93,93

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Data pada tabel 2.25 menunjukkan jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan. Namun demikian belum semua organisasi pemuda aktif menunjukkan aktivitas dan kreativitas pemuda. Diharapkan lima tahun ke depan organisasi pemuda aktif berperan serta dalam pembangunan.

Tabel 2.26 : Data Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah wirausaha muda	4	6	8	10	12	17
2.	Jumlah seluruh wirausaha	10	17	26	28	32	41
3.	Persentase wirausaha muda	40	35,29	30,77	35,71	37,5	41,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018

Dari tabel 2.26 diatas terlihat persentase wirausaha muda mengalami fluktuasi selama tahun 2013 sampai dengan 2018. Diharapkan lima tahun ke depan terus tumbuh wirausahawan muda.

Tabel 2.27 : Data Jumlah Penyimpangan Perilaku Pemuda Kabupaten Kudus Tahun 2013 Sampai 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pemuda berperilaku menyimpang	28 orang	41 orang	28 orang	25 orang	696 orang	515 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018

Data dari tabel 2.27 merupakan data penyimpangan perilaku pemuda yang bersumber dari Polres Kudus, Satpol PP Kabupaten Kudus dan DinsosP3AP2KB Kabupaten Kudus. Data diatas menunjukan masih adanya penyimpangan perilaku pemuda di Kabupaten Kudus. Kasus penyimpangan perilaku generasi muda diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas, konsumsi narkoba dan minuman keras, pergaulan bebas, perkelahian dan bullying/penindasan. Mulai tahun 2017 fenomena adanya anak punk dimasukkan sebagai bagian dari penyimpangan perilaku pemuda. Dengan adanya kondisi tersebut diharapkan koordinasi lintas sektor semakin diintesifkan. Diharapkan lima tahun ke depan perilaku menyimpang pemuda semakin berkurang.

C. Kondisi Olahraga

Penyelenggaraan urusan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi olahraga. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Kudus diarahkan melalui tiga jalur meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intra kurikuler dan atau ekstra kurikuler bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui :

a. Penyelenggaraan proses pembinaan dan latihan olahraga peserta didik melalui proses belajar mengajar
b. Penyediaan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes)
c. Kepesertaan diklat guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes)
d. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga
e. Penyelenggaraan dan kepesertaan kejuaraan Pekan Olahraga dan seleksi olahraga bagi peserta didik
f. Pengembangan kurikulum pendidikan olahraga
g. Pemberdayaan KKG dan MGMP bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes)

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial. Olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :

a. Pembinaan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat
b. Pengembangan dan peningkatan kompetensi pelatih/instruktur olahraga rekreasi
c. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi
d. Pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga rekreasi.

Olahraga prestasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi meliputi :

a. Pemberian bantuan pendanaan kepada pengkab olahraga melalui KONI Kabupaten
b. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga
c. Menyelenggarakan diklat atlit olahraga
d. Memberikan penghargaan kepada atlit-atlit berprestasi
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan KONI, Pengkab olahraga dan instansi terkait dalam rangka upaya peningkatan manajemen dan prestasi olahraga.

Sedangkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang meliputi pemasalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi, pemberdayaan perkumpulan, penyelenggaraan kompetensi menjadi tanggung jawab pengurus cabang olahraga masing-masing.

Adapun perkembangan kondisi Olahraga di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel 2.28, 2.29, 2.30, dan 2.31 berikut :

Tabel 2.28 : Data Jumlah Klub Olahraga dan Lapangan Olahraga Masyarakat Tahun 2017 di Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	Jumlah Klub	Lapangan Olahraga
1	KALIWUNGU	22	70
2	K O T A	57	136
3	J A T I	77	88
4	UNDAAN	54	66
5	MEJOBO	33	79
6	JEKULO	69	67
7	B A E	36	87
8	GEBOG	34	89
9	D A W E	30	128
	Jumlah	412	810

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

Dari tabel 2.28 diatas memperlihatkan semua kecamatan di Kabupaten Kudus sudah terdapat klub dan lapangan olahraga. Hal ini menunjukkan relatif sudah tersedia sarana prasarana olahraga di Kabupaten Kudus. Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus guna meningkatkan kualitas sarpras olahraga diantaranya dengan melalui Pembangunan sarpras olahraga *sport center* yang berlokasi di Kelurahan Wergu Wetan yang sekaligus menjadi wahana wisata bagi masyarakat Kudus yang representatif.

Tabel 2.29 : Data Cakupan Pembinaan Olah Raga
Tahun 2013 – 2018

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah cabang olah raga yang dibina	34	36	36	37	44	46
2.	Jumlah seluruh cabang olah raga yang ada/terdaftar	50	50	50	50	50	50
3.	Cakupan pembinaan olah raga	68%	72%	72%	74%	88%	92%

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018

Dari tabel 2.29 diatas memperlihatkan belum optimalnya pembinaan keolahragaan meskipun persentase cabang olah raga dibina relatif meningkat dari 68 persen menjadi 92 persen.

Tabel 2.30 : Data Cakupan Pelatih Olah Raga Yang Bersertifikasi
Tahun 2013 – 2018

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pelatih yang bersertifikat	18	18	18	18	19	19
2.	Jumlah seluruh pelatih	50	50	50	50	51	51
3.	Cakupan pelatih yang bersertifikat	36%	36%	36%	36%	37,25%	37,25%

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2018

Dari tabel 2.30 diatas juga memperlihatkan belum optimalnya pembinaan keolahragaan meskipun persentase cakupan pelatih bersertifikat relatif meningkat dari 36 persen menjadi 37,25 persen.

Tabel 2.31 : Data Prestasi Olahraga di tingkat Nasional

No	U r a i a n	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase prestasi olahraga di tingkat Nasional	-	10	-	-	35	38,1

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2013-2017

Dari tabel 2.31 diatas memperlihatkan penghargaan/prestasi atlet di tingkat nasional fluktuatif dan belum optimal.

D. Kondisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kondisi akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat dari perolehan nilai evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus nilai SAKIP Tahun

2017 adalah 71,55 masuk di kategori Baik. Untuk Nilai Kinerja per urusan, Nilai SKM, Nilai Laporan Keuangan dan nilai maturitas belum secara optimal menjadi ukuran kinerja Perangkat Daerah. Yang menjadi acuan kinerja lima tahun ke depan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus guna memastikan layanan instansi pemerintah berjalan baik.

E. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus disajikan dalam tabel 2.31 sebagai berikut :

Tabel 2.31 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

No			Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
A			Aspek Kesejateraan Masyarakat																		
	I		Fokus Kesejahteraan Sosial (bidang pendidikan) :																		
		1	Angka Melek Huruf				100%	100%	100%	100%	100%	99,82%	99,82%	99,87%	99,88%	99,93%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A				100%	100%	100%	100%	100%	100,24%	104,09%	105,89%	107,66%	107,78%	1,00	1,04	1,06	1,08	1,08
		3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B				100%	100%	100%	100%	100%	100,55%	102,75%	105,49%	106,60%	107,23%	1,01	1,03	1,05	1,07	1,07
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				95%	95%	95%	95%	95%	98,29%	98,35%	98,66%	99,78%	99,83%	1,03	1,04	1,04	1,05	1,05
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				95%	95%	95%	95%	95%	95,35%	95,40%	96,80%	97,69%	97,97%	1,00	1,00	1,02	1,03	1,03
		6	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)																		
			- SD+MI				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			- SMP+MTs				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			SD+MI+SMP+MTS				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II		Fokus Seni Budaya dan olahraga (Bidang Pemuda dan Olahraga) :																		
		a)	Jumlah klub olahraga				34	34	34	34	34	34	34	34	34	412	1,00	1,00	1,00	1,00	12,12
		b)	jumlah gedung olahraga				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B			Aspek Pelayanan Umum																		
			Fokus Layanan Urusan Wajib																		
	I		PENDIDIKAN :																		
		1	APK PAUD				52%	54%	56%	58%	60%	50,77%	55,26%	55,46%	57,98%	76,55%	0,98	1,02	0,99	1,00	1,28
		2	Bangunan SD/MI dalam kondisi baik				93,80%	95,80%	97,80%	99,80%	100%	91,80%	89,27%	89,38%	91,36%	91,09%	0,98	0,93	0,91	0,92	0,91
			a. Bangunan SD dalam kondisi baik				93,89%	95,89%	97,89%	99,89%	100%	91,89%	94,88%	90,87%	90,49%	96,02%	0,98	0,99	0,93	0,91	0,96
			b. Bangunan MI dalam kondisi baik				93,53%	95,53%	97,53%	99,53%	100%	91,53%	90,64%	92,53%	93,69%	78,80%	0,98	0,95	0,95	0,94	0,79
		3	Bangunan SMP kondisi baik				91,22%	91,54%	91,70%	91,86%	92,02%	90,77%	95,25%	98,78%	98,79%	93,38%	1,00	1,04	1,08	1,08	1,01

No			Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		4	Angka Putus Sekolah SD/MI				0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
		5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs				0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,07%	0,07%	0,09%	1,00	1,00	0,64	0,70	0,90
		6	Rata-rata Kelulusan SD/MI				99%	99%	99%	99%	99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
		7	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs				99%	99%	99%	99%	99%	99,94%	99,90%	99,97%	99,99%	99,98%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
		8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				100%	100%	100%	100%	100%	108,80%	105,88%	110,03%	109,62%	112,09%	1,09	1,06	1,10	1,10	1,12
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA				90,10%	90,20%	91,50%	93%	95%	92,27%	97,28%	101,38%	97,56%	100,83%	1,02	1,08	1,11	1,05	1,06
		10	Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah				76,55%	76,60%	76,65%	76,70%	76,75%	72,52%	74,62%	75,07%	75,30%	74,60%	0,95	0,97	0,98	0,98	0,97
		11	Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah				7,81%	7,86%	7,91%	7,96%	28,01%	26,37%	26,29%	27,33%	28,93%	29,60%	3,38	3,34	3,46	3,63	1,06
		12	Persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan				86,81	87,81	88,81	89,81	90,81	85,81%	71,12%	69,15%	71,99%	75,90%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan				90,1	91,1	92,1	93,1	94,1	89,10%	70,19%	68,63%	70,95%	74,32%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan				75,64	76,64	77,64	78,64	79,64	74,64%	73,57%	70,21%	74,47%	80,85%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		13	Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan				61,8	63,65	65,56	67,53	90	60,53%	80,36%	73,91%	76,52%	80,70%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		14	Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		15	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun				95%	95%	95%	95%	95%	100,03%	101,28%	102,19%	103,55%	103,79%	1,05	1,07	1,08	1,09	1,09
		16	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun				95%	95%	95%	95%	95%	101,15%	101,35%	103,75%	106,48%	102,27%	1,06	1,07	1,09	1,12	1,08
		17	Rasio Guru/Murid SD/MI				829,28	29,48	829,68	829,88	830,08	825,06	823,96	805,19	801,42	777,56					
		18	Rasio Guru/Murid SMP/MTs				759,51	59,71	59,91	760,11	760,31	710,3	695,69	690,6	697,64	686,43					

No			Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		19	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				59,80%	60,10%	60,50%	61,00%	61,60%	71,54%	82,99%	87,84%	91,45%	93,49%	1,20	1,38	1,45	1,50	1,52
		20	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				93,25%	93,55%	93,95%	94,45%	95,05%	92,76%	94,04%	94,93%	95,56%	96,10%	0,99	1,01	1,01	1,01	1,01
		21	Jumlah guru TK tersertifikasi				419	426	433	440	447	69	90	91	99	129	0,16	0,21	0,21	0,23	0,29
		22	Jumlah guru SD tersertifikasi				2.821	2.835	2.849	2.863	2.877	2.277	2.481	2.655	2.624	2.728	0,81	0,88	0,93	0,92	0,95
		23	Jumlah guru SMP tersertifikasi				982	989	996	1.003	1.010	799	927	957	994	915	0,81	0,94	0,96	0,99	0,91
		24	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		25	Rata-rata nilai UN SD/MI				7,21	7,22	7,23	7,24	7,25	7,01	6,88	6,529	7,274	6,342	0,97	0,95	0,90	1,00	0,87
		26	Rata-rata nilai UN SMP/MTs				7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,28	5,94	5,61	5,56	5,59	1,03	0,83	0,77	0,75	0,75
		27	Persentase SD/MI yang terakreditasi				99,78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		28	Persentase SMP/MTs yang terakreditasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	II		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
		1	Jumlah kegiatan kepemudaan				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2	Jumlah organisasi pemuda				44	44	44	44	44	43	44	44	46	46	0,98	1,00	1,00	1,05	1,05
		3	Jumlah kegiatan olahraga				14	14	14	14	14	14	14	14	7	14	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00
		4	Jumlah organisasi olahraga				36	36	36	36	36	36	36	36	33	38	1,00	1,00	1,00	0,92	1,06
		5	Jumlah Klub Olah Raga				132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		6	Jumlah gedung olahraga				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		7	Jumlah Lapangan olahraga				248	248	248	248	248	248	248	248	358	248	1,00	1,00	1,00	1,44	1,00
		8	Jumlah gelanggang olahraga				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Adapun kinerja kesekretariatan sabagai berikut :

No			Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
		1	Nilai SAKIP				-	-	-	-	71,55	-	-	-	-	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.31 diatas, mutu pendidikan di Kabupaten Kudus masih perlu ditingkatkan. Diantaranya terlihat dari rasio capaian rata-rata nilai UN SD dan SMP yang masih kurang dari angka 1. Hal ini berarti ada kesenjangan dimana realisasi capaian masih lebih rendah dari target.

Angka kelulusan SMP meski rasio sudah diatas 1 namun angka kelulusannya masih dibawah 100% yang berarti masih ada siswa yang tidak lulus sekolah setingkat SMP.

Dari indikator ketersediaan perpustakaan nampak belum semua sekolah memiliki perpustakaan sekolah yang sesuai standar.

Selanjutnya meski hampir semua sekolah sudah terakreditasi namun belum seluruhnya status akreditasi sekolah mencapai kategori A. Hal ini menunjukkan masih ada sekolah di Kabupaten Kudus yang pencapaian 8 standar pendidikan dibawah standar nasional.

Rasio guru yang tersertifikasi juga masih kurang dari angka 1. Jika guru yang tersertifikasi menunjukkan kompetensi guru maka di Kabupaten Kudus masih banyak guru yang belum menunjukkan kompetensi ideal sebagai guru yang profesional.

Bangunan sekolah juga diharapkan sudah tidak ada lagi yang rusak sedang/berat.

Di bidang kepemudaan, diperlukan upaya nyata guna meningkatkan sumber daya pemuda.

Di bidang olahraga, prestasi di bidang olahraga juga memerlukan upaya intensif.

Selanjutnya di kesekretariatan nilai SAKIP Dikpora harus ditingkatkan.

Tabel 2.32 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2,017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG					₹73,566,318,000						###	###	###	###	###	₹73,566,318,000	#DIV/0!
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,467,533,000	1,894,175,000	1,823,941,000	1,622,395,000	2,342,145,000	1,188,574,858	1,575,459,248	1,184,071,370	1,098,250,994	1,797,721,836	0.81	0.83	0.65	0.68	0.77	1,830,032,400	1,368,815,661
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	590,450,000	2,233,503,000	2,365,163,000	1,881,588,000	2,575,550,000	531,198,754	2,114,689,406	2,236,853,613	1,636,497,484	2,393,995,539	0.90	0.95	0.95	0.87	0.93	1,929,250,800	1,782,646,959
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5,000,000	50,000,000	300,000,000	33,000,000	35,000,000	5,000,000	43,000,000	22,700,000	33,000,000	33,925,000	1.00	0.86	0.08	1.00	0.97	84,600,000	27,525,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	24,500,000	25,000,000	10,000,000	-	-	5,035,000	18,591,000	7,717,000	0.00	0.00	0.21	0.74	0.77	11,900,000	6,268,600
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,148,000,000	2,288,400,000	2,933,490,000	967,500,000	890,200,000	885,466,000	1,673,392,000	517,140,000	940,154,000	875,073,000	0.77	0.73	0.18	0.97	0.98	1,645,518,000	978,245,000
Program Pengembangan dan Kesesrasian Kebijakan Pemuda	20,000,000	45,000,000	253,732,000	68,250,000	65,444,000	16,988,000	42,517,000	136,164,000	67,878,500	61,685,900	0.85	0.94	0.54	0.99	0.94	90,485,200	65,046,680
Program peningkatan peran serta kepemudaan	50,000,000	100,000,000	386,706,000	289,600,000	242,500,000	46,830,000	97,439,500	300,932,000	242,295,000	221,299,850	0.94	0.97	0.78	0.84	0.91	213,761,200	181,759,270

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2,017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	33,382,802,000	23,838,926,000	62,900,121,000	48,429,222,000	131,130,702,000	24,195,554,950	9,554,173,917	57,276,565,041	46,357,521,709	115,103,357,530	0.72	0.40	0.91	0.96	0.88	59,936,354,600	50,497,434,629
Program Pendidikan Menengah	9,827,444,000	19,468,534,000	36,680,851,000	31,337,194,000	-	1,976,094,130	6,556,591,008	15,556,569,503	15,723,889,359	-	0.20	0.34	0.42	0.50	0.00	19,462,804,600	7,962,628,800
Program Pendidikan Luar Biasa	40,000,000	11,000,000	-	-	-	346,175,000	10,256,000	-	-	-	8.65	0.93	0	0.00	0.00	10,200,000	71,286,200
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	20,000,000	25,000,000	356,304,000	112,200,000	60,000,000	17,697,000	24,729,000	220,639,000	105,354,200	58,250,000	0.88	0.99	0.62	0.94	0.97	114,700,800	85,333,840
Program Pendidikan Non Formal	73,475,000	165,200,000	352,159,000	525,000,000	780,015,000	65,212,000	149,696,000	324,215,000	516,446,500	737,443,000	0.89	0.91	0.92	0.98	0.95	379,169,800	358,602,500
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	15,000,000	45,000,000	490,456,000	78,400,000	50,000,000	12,154,000	44,768,600	253,129,000	66,223,500	46,850,000	0.81	0.99	0.52	0.84	0.94	135,771,200	84,625,020
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	657,025,000	1,015,300,000	995,730,000	1,008,230,000	865,000,000	645,952,000	979,173,000	961,794,000	998,253,000	775,818,500	0.98	0.96	0.97	0.99	0.90	908,257,000	872,198,100
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	241,385,000	355,000,000	591,075,000	657,419,000	552,000,000	123,423,500	273,126,750	311,215,000	406,785,000	238,542,320	0.51	0.77	0.53	0.62	0.43	479,375,800	270,618,514
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	337,000,000	7,590,000,000	7,587,696,000	28,315,600,000	32,910,000,000	308,058,000	7,127,924,000	7,213,041,000	13,009,403,400	32,035,575,750	0.91	0.94	0.95	0.46	0.97	15,348,059,200	11,938,800,430
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	582,590,000	1,321,100,000	1,625,103,000	1,598,248,000	1,057,762,000	496,681,900	859,530,000	1,202,760,000	921,192,000	837,351,100	0.85	0.65	0.74	0.58	0.79	1,236,960,600	863,503,000

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Bedasarkan tabel 2.32 terlihat Rasio realisasi anggaran selama lima tahun ke belakang kurang dari 1. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran namun demikian agar efektif pendanaan perlu koordinasi lebih intens antar lembaga.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

1) Tantangan

Dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

a. Kondisi makro ekonomi nasional berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan masyarakat khususnya orang tua dalam membiayai pendidikan serta layanan di bidang kepemudaan dan olahraga.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait faktor ekonomi dan budaya.

2) Peluang

Kondisi yang merupakan peluang untuk mencapai target layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga adalah

a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPR/DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20%.
c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
d. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan layanan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	belum optimalnya mutu pendidikan	capaian nilai UN SMP B. Inggris, Matematika dan IPA serta nilai USBN SD masih rendah	kompetensi guru masih kurang,
			Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum semua pendidik memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
			Belum semua pendidik bersertifikat pendidik
			Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
			Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan belum setara dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimal
			Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang
			Belum semua satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum 2013
			Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan dasar (sarana yang kurang memadai (buku, media, laboratorium),
			kurangnya anggaran pendidikan
		Belum semua sekolah terakreditasi A	Belum terpenuhinya 8 standar nasional satuan pendidikan dasar
		Akses PAUD belum merata	Masih terbatasnya jumlah lembaga dan sarana prasarana PAUD khususnya di PAUD yang diselenggarakan Pemerintah
			Belum semua pendidik PAUD memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4
			Belum semua pendidik PAUD bersertifikat pendididik
			Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (*golden age*).
		Belum optimalnya layanan pendidikan nonformal dan informal	Belum optimalnya layanan pendidikan masyarakat (al.kursus dan pelatihan, PKBM)
			Masih adanya buta huruf

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum optimalnya pembinaan kepemudaan	Masih adanya kecenderungan penyimpangan perilaku negatif di kalangan pemuda	Belum optimalnya pembinaan kesiswaaan
			Belum optimalnya idealisme, patriotisme, serta rasa cinta tanah air di kalangan pemuda
			Masih rendahnya jiwa wirausaha di kalangan pemuda
			Masih adanya sikap pragmatisme dan hedonisme di kalangan pemuda;
			Kurang dihayatinya ajaran agama di kalangan pemuda;
			Semakin lunturnya jiwa kepeloporan dan kepemimpinan pemuda di kalangan pemuda
			Belum optimalnya prestasi kepemudaan
3.	Belum optimalnya pembinaan keolahrga	Belum optimalnya prestasi keolahragan	Belum optimalnya pembinaan keolahraga
4.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Belum optimalnya nilai kinerja per urusan, nilai SAKIP, nilai SKM, nilai Laporan Keuangan dan nilai maturitas SPIP

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, identifikasi permasalahan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari rumusan akar masalah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berikut disajikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorongnya ditinjau dari telaahan visi,misi serta tugas pokok dan fungsi Kepala perangkat daerah sebegaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 : Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Tupoksi PD Disdikpora	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpiih Periode Tahun 2018-2023 adalah **KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA** Adapun misinya yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif Dengan Memanfaatkan Teknologi Dan Multimedia	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan belum setara dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimal	Faktor Penghambat : regulasi pemberian bantuan kesejahteraan guru non PNS yang belum sesuai Faktor pendorong : • Dukungan pemerintah. • Urusan pendidikan menjadi isu strategis di tingkat nasional maupun propinsi

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota

A. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014-2019 :

1) Meningkatnya perilaku positif siswa
   Indikator :
   a. Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
   b. Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
   c. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
2) Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
   Indikator :
   a. Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.425.000 orang
3) Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
   Indikator :
   a. Persentase guru dan tenaga kependidikan professional 77,20%
4) Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan
   Indikator :
   a. Jumlah regulasi di tingkat pusat dan provinsi yang terkait dengan peningkatan mutu tata kelola kebudayan yang ditetapkan 159
   b. Indeks pembangunan kebudayan nasional mencapai kategori sedang (skor 54,60)
5) Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
   Indikator :
   a. APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang – kurangnya 78,70%
   b. Sejumlah minimal 70% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integrative
   c. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional (siap diakreditasi) sebanyak 7.871 lembaga
   d. Angka melek aksara penduduk usia dewasa 15-59 tahun sekurang – kurangnya 97.51%
   e. Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (SKB, PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
6) Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
   Indikator :
   a. APK SD/SDLB/Paket A sekurang – sekurangnya 100,55%
   b. APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
   c. APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang - kurangnya 83,77%
   d. APM SMP/SMPLB sekurang - kurangnya 73,72%
   e. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang - kurangnya 85,71 %
   f. APM SMA/SMK/SMLB sekurang - kurangnya 73,05%

g. Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
h. Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
i. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

7) Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan
Indikator :
a. Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombel dan standar kurikulum 58,40%

8) Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
Indikator :
a. Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
b. Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) sebanyak 71,38%

9) Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
Indikator :
a. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
b. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
c. Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
d. Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurangkurangnya 65%
e. Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61,49%
f. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75,37%
g. Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
h. Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 7.5
i. Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 7.5
j. Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.5 dan UN SMK minimal 7.5
k. Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu

10) Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
Indikator :
a. Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 250.000 lembaga

11) Meningkatnya Mutu Bahasa Indonesia dan Pemakaiannya sebagai Penghela Ipteks dan Penguat Daya Saing Indonesia
Indikator :

a. Jumlah Pemerkaya Minat Baca 600
b. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Mengikuti Pengujian UKBI 60,539
c. Jumlah Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 114.000
d. Jumlah Kabupaten/Kota yang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publiknya Terkendali 150

12) Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN
Indikator :
a. Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia 6
b. Jumlah Penutur Asing yang Menjadi Pemelajar Bahasa Indonesia 2.500

13) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud
Indikator :
a. Skor SAKIP Kemendikbud 81

14) Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Indikator :
a. Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

15) Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan
Indikator :
a. Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

B. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 adalah sbb :

1) Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
d. Persentase gotong royong pemuda;
e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;

2) Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
c. Persentase keterampilan pemuda;
d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;

3) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan

4) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:

a. Persentase kebugaran Jasmani;
b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.

5) Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
   a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
   b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
   c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
6) Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
   a. Jumlah pelaku industri olahraga;
   b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.
7) Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
   a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Tingkat efektivitas organisasi.
8) Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
   a. Opini BPK "WTP";
   b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
   c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
9) Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan;
   a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olaharaga

C. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah sbb :

1) Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
   Indikator :
   a. APK SMA/SMK/SLB menjadi 48,23%;
   b. Persentase sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar menjadi 80,43;
   c. rasio guru terhadap rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB menjadi 0,08;
   d. persentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademik menjadi 91,55;
2) Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya.
   Indikator :
   a. persentase jenis seni budaya yang terlayani sebesar 6,82%;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
   Indikator :

a. Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 80;

4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Indikator :
a. nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 81.

D. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah sbb :

1) Tercapainya Kapasitas Sistem Informasi, Sinergitas dan Kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Dapat Di Andalkan, Terpadu dan Berkesinambungan
Indikator :
a. Jumlah Mitra Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
b. Dimilikinya Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Dapat Diakses

2) Terbinanya Pemuda Yang Berkarakter
Indikator :
a. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
b. Meningkatnya Kewirausahaan Pemuda

3) Terbinanya Olahragawan Potensial serta Aktifitas Permasyarakatan Olahraga
Indikator :
a. Bertambahnya Jumlah Olahragawan Potensial dan Berprestasi
b. Meningkatnya Aktifitas Kebugaran Jasmani Masyarakat

4) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda Yang Dinamis, Parsitipatif dan Berbudaya
Indikator :
a. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Pemuda
b. Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya

5) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya
Indikator :
a. Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Olahraga
b. Menguatnya Kapasitas Pengelola Lembaga Olahraga

6) Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Indikator :
a. Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

7) Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata
Indikator :
a. Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

8) Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Mempunyai Keunikan Local dan Kekhasan Jawa Tengah
Indikator :
a. Meningkatnya Destinasi Pariwisata Yang Mempunyai Keunikan Lokal dan Kekhasan Jawa Tengah

9) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Usaha Pariwisata Dalam Pembangunan Pariwisata Di Jawa Tengah
   Indikator :
   a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Usaha Pariwisata Dalam Pembangunan Pariwisata Di Jawa Tengah
10) Terbinanya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing
   Indikator :
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata
   b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Ekonomi Kreatif yang berdaya saing
11) Terwujudnya Pengembangan Kemitraan/Jejaring dan kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi
   Indikator :
   a. Meningkatnya Jejaring/kerjasama dan berkembangnya kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi
12) Terwujudya kualitas pelayanan perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien
   Indikator :
   a. Kelancaran Proses Kegiatan Kesekretariatan Dinas

Berikut disajikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorongnya ditinjau dari telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2014-2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2014-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 : Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota	Tupoksi PD Disdikpora	Perma-salahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Sasaran strategis Kemdikbud antara lain : a. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dengan indikator antara lain Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB mencapai 7,5 di tahun 2019 serta Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB mencapai 7,5 di tahun 2019	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Yang dibantu dengan Tupoksi Kabid Dikdas antara lain : menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan pengendalian mutu pendidikan dasar serta menyelenggarakan pengelolaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan dasar	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD dan UN SMP masih dibawah 7,5	Faktor Penghambat al : Pengaruh games pada hp menyebabkan siswa malas belajar Faktor Pendorong al : dukungan oragtua

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota	Tupoksi PD Disdikpora	Perma-salahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	b. Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dengan indikator Persentase guru dan tenaga kependidikan professional 77,20%	Tupoksi Kabid Dikdas antara lain : mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan profesionalisme Tupoksi Kabid PAUD dan Dikmas antara lain : : mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta jenis pelatihan lainnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna meningkatkan profesionalisme	Belum semua guru tersertifikasi	Faktor Penghambat al : -Masih ada guru yang belum berkuaifikasi S1 -kesempatan yang terbatas untuk mengikuti PPG Faktor Pendorong al : adanya tunjangan profesi bagi guru yang sudah tersertifikasi
	c. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dengan indikator antara lain Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20% dan Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Belum semua sekolah terakreditasi A	Faktor Penghambat al : -belum teralokasikannya tenaga PNS untuk mengisi jabatan fungsional (laboran, pustakawan, tenaga administrasi) di sekolah -sarpras belum memadai -anggaran terbatas Faktor Pendorong al : komitmen pimpinan dan sekolah
	d. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dengan indikator antara lain : Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61,49% dan Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75,37	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Masih ada sarpras SD dan SMP dalam kondisi rusak sedang/berat	Faktor Penghambat al : -usia bangunan -anggaran terbatas Faktor Pendorong al : komitmen pimpinan dan sekolah

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota	Tupoksi PD Disdikpora	Perma-salahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
2	Sasaran Kemenpora antara lain: a. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing yang ditandai dengan Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Belum optimalnya wirausaha muda	Faktor Penghambat al : -belum optimalnya semangat berusaha pemuda Faktor Pendorong al : kemajuan teknologi
	b. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan: Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA; Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda; Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa; Persentase gotong royong pemuda; Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Masih adanya penyimpangan perilaku pemuda	Faktor Penghambat al : -pengaruh lingkungan yang kurang kondusif te Faktor Pendorong al : kemajuan teknologi
	c. Meningkatnya prestasi olahraga	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Belum optimalnya pretasi di tingka nasional	Faktor Penghambat al : -kurangnya pembinaan atlit Faktor Pendorong al : komitmen pemerintah
3	Sasaran Disdikbud Prov Jateng antara lain Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja dengan Indikator APK SMA/SMK/SLB menjadi 48,23%	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Masih adanya siswa yang putus sekolah	Faktor Penghambat al : Hambatan biaya untuk menyelesaikan pendidikan menengah Faktor Pendorong al : dukungan pemerintah, orangtua dan masyarakat

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten /Kota	Tupoksi PD Disdikpora	Perma-salahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
4	Sasaran strategis Disporapar Jateng antara lain : a. Terbinanya Pemuda Yang Berkarakter Indikator : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Masih adanya penyimpangan perilaku pemuda	Faktor Penghambat al : -pengaruh lingkungan yang kurang kondusif te Faktor Pendorong al : kemajuan teknologi
	b. Terbinanya Olahragawan Potensial serta Aktifitas Permasyarakatan Olahraga dengan indikator Bertambahnya Jumlah Olahragawan Potensial dan Berprestasi	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Belum optimalnya pretasi di tingka nasional	Faktor Penghambat al : -kurangnya pembinaan atlit Faktor Pendorong al : komitmen pemerintah

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Adapun faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan kesekretariatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dilihat dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat dari Dinas pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan adalah :
   a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pegawai untuk pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
   b. Kondisi gedung yang kurang memadai lagi untuk pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga;
   c. Belum optimalnya koordinasi antar para pelaksana/pengampu layanan pendidikan kepemudaan dan olahraga.
2. Faktor pendorong dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menyelesaikan permasalahan adalah :
   a. Dukungan dari stakeholder/pemangku kepentingan dan instansi vertikal di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
   b. Dukungan dan motivasi pimpinan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang

mempengaruhi pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD dapat diuraikan dengan tabel berikut :

Tabel 3.4 : Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Telaah RTRW/ KLHS	Tupoksi PD Disdikpora	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	**RTRW**			
	Pola ruang dan stuktur RTRW	Tidak terkait	-	-
	Program Indikatif			
II	**KLHS**			
	Permasalahan dan Isu Strategis. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's)**: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua **Isu Strategis dari Indikator yang belum Memenuhi Target dan Tidak ada data :** -Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. -Persentase SD/MI berakreditasi minimal B -Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat -Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Belum semua sekolah terakreditasi A Masih adanya siswa yang putus sekolah Masih ada sarpras SD dan SMP dalam kondisi rusak sedang/berat	Faktor Penghambat al : -belum teralokasikannya tenaga PNS untuk mengisi jabatan fungsional (laboran, pustakawan, tenaga administrasi) di sekolah -sarpras belum memadai -anggaran terbatas Faktor Pendorong al : komitmen pimpinan dan sekolah Faktor Penghambat al : Hambatan biaya untuk menyelesaikan pendidikan Faktor Pendorong al : dukungan pemerintah, orangtua dan masyarakat Faktor Penghambat al : -usia bangunan -anggaran terbatas Faktor Pendorong al : komitmen pimpinan dan sekolah

	Isu Strategis dari kondisi Eksisting : -Masih adanya anak putus sekolah -Belum optimalnya standarisasi pengelolaan pendidikan non-formal (Tempat Penitipan Anak) -Infrastruktur dan fasilitas pendukung belajar mengajar masih belum mencapai standar (Masih ada ruang kelas yang rusak)			
	Skenario dan Rekomendasi	Tupoksi Kepala Disdikpora : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah	Adaya hambatan biaya dalam bersekolah	Faktor Penghambat al : -anggaran APBD Kabupaten terbatas Faktor Pendorong al : -komitmen pimpinan dan sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan maka dapat disajikan isu-isu strategis pelayanan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga sebagai berikut :

1) APK PAUD Formal masih rendah;
2) Peran Pemerintah di dalam penyelenggaraan PAUD masih rendah. Terlihat masih tajamnya kesenjangan jumlah lembaga TK Negeri dengan TK Swasta;
3) Berkaitan dengan jumlah peserta didik per sekolah masih ada SD yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 peserta didik sehingga berakibat pengelolaan sekolah menjadi tidak efisien dan efektif, untuk itu perlu adanya merger/penggabungan sekolah;
4) Masih adanya kondisi ruang kelas rusak di SD dan di SMP menunjukkan belum optimalnya akses pendidikan dasar;
5) Nilai rata-rata ujian SD dan SMP belum mencapai kondisi ideal prestasi akademik sehingga perlu peningkatan kualitas akademik terlebih untuk mata pelajaran yang diUNkan;
6) Belum semua SD dan SMP mencapai/memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan) atau minimal mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan dasar;
7) Belum optimalnya pencapaian prestasi berbagai lomba untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kudus;
8) Belum semua guru dari TK hingga SMP berkualifikasi pendidikan S1/D4;

9) Masih rendahnya prosentase guru dari TK hingga SMP yang tersertifikasi;
10) Belum optimalnya daya tampung program kesetaraan untuk memenuhi minat masyarakat;
11) Belum optimalnya pembinaan pendidikan non formal dan informal;
12) Adanya kecenderungan penyimpangan perilaku negatif di kalangan pemuda yaitu penggunaan narkoba, pornografi/pornoaksi, tindak kekerasan di kalangan pemuda;
13) Melemahnya idealisme, patriotisme, serta rasa cinta tanah air di kalangan pemuda;
14) Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme di kalangan pemuda;
15) Kurang dihayatinya ajaran agama di kalangan pemuda;
16) Rendahnya jiwa wirausaha di kalangan pemuda;
17) Semakin lunturnya jiwa kepeloporan dan kepemimpinan pemuda di kalangan pemuda;
18) Rendahnya prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat;
19) Belum optimalnya nilai SAKIP perangkat daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai perangkat daerah dalam periode tertentu.

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan harus dapat memberi arahan pada perumusan sasaran. Dalam menentukan tujuan harus disertai indicator kinerja yang terukur dan target selama lima tahun ke depan. Pernyataan tujuan dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran perangkat daerah.

Tujuan yang dirumuskan di dalam Renstra PD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator persentase akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga dengan indikator persentase perilaku menyimpang pemuda dan persentase penghargaan olahraga;

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memudahkan implementasi dan pengukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu sampai dengan tahun 2023 mendatang. Sasaran tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar dengan indikator APK (Angka Partisipasi Kasar) Pendidikan Dasar;
2. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Pendidikan Masyarakat dengan indikator APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD serta APK (Angka Partisipasi Kasar) Pendidikan Kesetaraan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus
4. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan dengan indikator persentase perilaku menyimpang pemuda dan persentase penghargaan olahraga;

Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kualitas pendidikan		persentase akses dan mutu pendidikan	84,33%	86,84%	87,07%	87,31%	87,54%	87,77%	88%	88%
		Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar	APK Pendidikan Dasar	107,5	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28
		Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD serta Pendidikan Masyarakat	APK PAUD	76,55%	89,46%	89,57%	89,68%	89,78%	89,89%	90,00%	90,00%
			APK Pendidikan Kesetaraan	0,40%	1,37%	1,38%	1,39%	1,40%	1,41%	1,42%	1,42%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	71,55	71,55	71,84	72,13	72,42	72,71	73,00	73,00
2	Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga		persentase perilaku menyimpang pemuda	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,27%
			persentase penghargaan olahraga	35,00%	38,10%	38,20%	38,30%	38,40%	38,50%	38,60%	38,60%
		Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga	persentase perilaku menyimpang pemuda	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,27%
			persentase penghargaan olahraga	35,00%	38,10%	38,20%	38,30%	38,40%	38,50%	38,60%	38,60%

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018

Untuk tujuan dan sasaran serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan menjadi tujuan dan sasaran ke urusan yang dominan di perangkat daerah dalam hal ini pada urusan pendidikan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik pendidikan dasar;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar;
4. Pemberian BOS dan beasiswa;
5. Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar;
6. Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga;
11. Penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rangkaian tujuan, sasaran dan strategi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat dikemukakan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar	1.1.1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik pendidikan dasar 1.1.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan pendidikan dasar 1,1,3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar 1.1.4. Pemberian BOS dan beasiswa 1.1.5. Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar
	1.2. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Pendidikan Masyarakat	1.2.1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1.2.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1.2.3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1.2.4 Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS Pendidikan Anak Usia Dini
	1.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	Penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga

Penjelasan lebih lanjut dari strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik pendidikan dasar
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. memenuhi kebutuhan guru kelas di SD;
   b. melaksanakan pelatihan untuk mencapai kinerja guru yang optimal;
   c. melaksanakan proses sertifikasi guru;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dasar
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas SD yang mengalami kerusakan;
   b. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas SMP yang mengalami kerusakan;
   c. meningkatkan sarana prasarana pembelajaran;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. lembaga SD yang akan di*merger*/digabung difokuskan pada SDN dengan jumlah murid kurang dari 60 siswa, terutama SDN yang berada dalam satu halaman, namun untuk sekolah

terpencil/kesulitan transportasi tetap dipertahankan;
b. membina sekolah menjadi terakreditasi A;
c. melaksanakan seleksi berjenjang dan membina sekolah/tim yang akan maju lomba-lomba dan olimpiade;
d. membina sekolah untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan;
e. meningkatkan supervisi kelas, akademik dan manajerial;

4. Pemberian BOS dan beasiswa
   Guna menghapus hambatan biaya sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (Wajar Dikdas 9 Tahun) maka dilakukan :
   a. pemberian Beasiswa Bagi Siswa Tidak/Kurang Mampu;
   b. pemberian BOS dari APBD Kabupaten sebagai pendamping BOS APBN;
   c. mengoptimalisasi pengelolaan BOS;
5. Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar
   Dilaksanakan dengan pemberian honor dan tenaga kependidikan bagi guru non PNS SD dan SMP sebesar Rp.1.000.000,-/per bulan;
6. Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. melaksanakan pelatihan untuk mencapai kinerja guru dan tutor yang optimal;
   b. melaksanakan proses sertifikasi guru;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. menyediakan lembaga PAUD negeri di kecamatan yang belum terdapat PAUD Negeri;
   b. memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
   c. melaksanakan rehabilitasi ruang kelas PAUD yang mengalami kerusakan;
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
   Dilaksanakan antara lain dengan :
   a. membina proses akreditasi lembaga PAUD;
   b. membina proses akreditasi PKBM dan LKP;
9. Pemberian tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS Pendidikan Anak Usia Dini
   Dilaksanakan dengan pemberian honor bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS SD dan SMP sebesar Rp.1.000.000,-/per bulan;
10. Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga
    Dilaksanakan antara lain dengan :
    a. memberdayakan Organisasi Pemuda yang sudah ada terutama organisasi pelajar;
    b. pendataan Kepemudaan;

c. pengembangan Potensi kepemudaan;
d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mensinergikan pengelolaan kepemudaan di Kabupaten Kudus pada satu lembaga/ OPD dengan mengacu tupoksi;
e. penyusunan Pola Kemitraan Antara Pemuda dan Masyarakat.
f. pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
g. melakukan razia secara temporal, berkelanjutan dan terpadu pada tempat-tempat beresiko tinggi terjadinya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan pemuda
h. pembinaan Cabang Olahraga Prestasi;
i. pendataan keolahragaan;
j. memfokuskan pada pembinaan Guru Penjaskesorkes, Pelatih dan Praktisi cabang olahraga yang sudah ada;
k. membina klub-klub olahraga;
l. memberikan stimulan berupa bonus/hadiah/ penghargan bagi atlit yang berprestasi;
m. mengembangkan Olahraga Rekreasi;
n. meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga;
o. melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana olah raga yang sudah tidak memadai serta membangun baru fasilitas olahraga yang belum ada tetapi memiliki potensi berkembang di Kabupaten Kudus;

11. Penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik

    Dilaksanakan antara lain dengan :

    a. pembinaan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
    b. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

5.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Penguatan pembinaan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan prioritas :	**Pemantapan pembinaan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** dengan prioritas	**Percepatan pembinaan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga** dengan prioritas :	**Pemerataan pembinaan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga** dengan prioritas :	**Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unsur pendidikan, kepemudaan dan olahraga** dengan prioritas :
1. Penguatan akses serta mutu pendidikan dasar	1. Pemantapan akses serta mutu pendidikan dasar	1. Percepatan akses serta mutu pendidikan dasar	1. Pemerataan akses serta mutu pendidikan dasar	1. Peningkatan akses serta mutu pendidikan dasar
2 Penguatan kesempatan masyarakat memperoleh layanan PAUD dan Dikmas	2 Pemantapan kesempatan masyarakat memperoleh layanan PAUD dan Dikmas	2 Percepatan kesempatan masyarakat memperoleh layanan PAUD dan Dikmas	2. Pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh layanan PAUD dan Dikmas	2 Peningkatan kesempatan masyarakat memperoleh layanan PAUD dan Dikmas
3. Penguatan kelembagaan dan pembentukan karakter pemuda	3. Pemantapan penguatan kelembagaan dan pembentukan karakter pemuda	3. Percepatan penguatan kelembagaan dan pembentukan karakter pemuda	3. Pemerataan penguatan kelembagaan dan pembentukan karakter pemuda	3. Peningkatan penguatan kelembagaan dan pembentukan karakter pemuda
4. Penguatan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga rekreasi	4. Pemantapan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga rekreasi	4. Percepatan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga rekreasi	4. Pemerataan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga rekreasi	4. Peningkatan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga rekreasi
5. Penguatan dan pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	5. Penguatan dan pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	5. Percepatan penguatan dan pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	5. Penguatan dan pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	5. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pencapaian tersebut menggunakan indikator-indikator kinerja yang digunakan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dan kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui 5 program yang meliputi :

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   dengan sasaran program untuk meningkatnya APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI dan SMP/MTs, akreditasi A, sarana dan prasarana pendidikan dasar, sertifikasi pendidik pendidikan dasar, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar;
2) Program Pendidikan Non Formal
   dengan sasaran program untuk meningkatnya APK PAUD, APK Pendidikan kesetaraan, sarana dan prasarana pendidikan non formal, sertifikasi pendidik non formal, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal;
3) Program Kepemudaan
   dengan sasaran program untuk meningkatnya organisasi pemuda yang aktif;
4) Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga
   dengan sasaran program untuk meningkatnya pembinaan olahraga;
5) Program Pelayanan Administrasi Umum
   dengan sasaran program untuk meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran.

Cascading dari misi Kepala Daerah terpilih hingga program untuk menjabarkannya sebagaimana Peta Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana terlampir. Adapun penentuan program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program /Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatkan kualitas pendidikan				persentase akses dan mutu pendidikan	84,33	86,84	87,07		87,31		87,54		87,77		88,00		88,00		KA DISDIKPORA	Kab. Kudus
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar			APK Pendidikan Dasar	107,50%	108,28%	108,28%		108,28%		108,28%		108,28%		108,28%		108,28%			
		1.01 . 1.01.1 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	107,71%	101,80%	101,80%	137.223.205	101,80%	167.929.962	101,80%	168.488.901	101,80%	168.462.638	101,80%	166.924.638	101,80%	166.924.638	Kabid Dikdas	Kab. Kudus
				APK SMP/MTs	106,49%	114,75%	114,75%		114,75%		114,75%		114,75%		114,75%		114,75%			
				Persentase Sekolah Terakreditasi A	64,91%	73,36%	73,56%		73,76%		73,96%		74,16%		74,36%		74,36%			
				Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	96,52%	94,01%	94,26%		94,52%		94,77%		95,03%		95,28%		95,28%			
				persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	61,29%	65,06%	66,06%		67,06%		68,06%		69,06%		70,06%		70,06%			
				persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	na	59,60%		90,04%		91,06%		93,21%		95,52%		95,52%			
		1.01 . 1.01.1 . 16 . 103	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar					2.000.000		2.200.000		2.453.541		2.457.600		2.457.600		2.457.600	Kasi Kurikulum Dikdas	Kab. Kudus
				jumlah sekolah terakreditasi A	69 sekolah	93 sekolah	110 sekolah		110 sekolah		125 sekolah		140 sekolah		175 sekolah		200 sekolah			
				nilai rata-rata UN SMP	55,97	58,48	60		62		65		69		74		74			
				Nilai Rata-rata USBN SD	73,73	65,53	60		61		63		66		71		71			
				jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, jumlah sekolah yang menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan, jumlah sekolah yang terfasilitasi beasiswa kurang mampu, jumlah sekolah yang terfasilitasi lomba FLS2N, LCSPN, OSN, Lomba dokter kecil, LSS, lomba Perpustakaan, lomba MAPSI (tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi), jumlah sekolah yang terfasilitasi pengembangan sekolah, dan jumlah sekolah terfasilitasi SPM Pendidikan Dasar	472 sekolah	472 sekolah	472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah			
				jumlah SMP yang terfasilitasi PPDB Online	24 sekolah	24 sekolah	27 sekolah		27 sekolah		27 sekolah		27 sekolah		27 sekolah		27 sekolah			
				jumlah sekolah yang dimerger	17 sekolah	3 sekolah	2 sekolah		2 sekolah		2 sekolah		2 sekolah		2 sekolah		2 sekolah			
				jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender pendidikan dasar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		1.01 . 1.01.1 . 16 . 107	BOS APBD					30.000.000		33.000.000		33.100.000		33.151.038		32.113.038,00		32.113.038,00	Kasi Kurikulum Dikdas	Kab. Kudus
				jumlah sekolah penerima BOS APBD Kabupaten	470 sekolah	472 sekolah	472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah		472 sekolah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.01 . 1.01.1 . 16 . 108	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar					59.267.205		82.178.362,00		82.278.760		82.198.000		81.698.000		81.698.000	Kasi Sarpras Dikdas	Kab. Kudus
				jumlah ruang kelas, laboratorium, ruang guru, UKS, perpustakaan, mushola, ruang serbaguna, tempat parkir yang dibangun dan direhabilitasi	48 ruang	67 ruang	57 ruang		104 ruang		117 ruang		123 ruang		123 ruang		123 ruang			
				jumlah sekolah yang dibangun pagar, jamban, lapangan upacara, lapangan olahraga	49 sekolah	47 sekolah	38 sekolah		70 sekolah		73 sekolah		74 sekolah		75 sekolah		75 sekolah			
				jumlah pengadaan mebelair dan alat peraga	8 paket	25 paket	0		35 paket		48 paket		60 paket		65 paket		65 paket			
		1.01 . 1.01.1 . 16 . 111	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar					45.956.000		50.551.600		50.656.600		50.656.000		50.656.000		50.656.000	Kasi PTK Dikdas	Kab. Kudus
				jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di SD dan SMP yang mendapat tunjangan 1 juta per bulan	na	na	2.504 orang		2.630 orang		2.715 orang		2.800 orang		2.921 orang		2.921 orang			
				jumlah jurnal profesionalisme pendidik	0	7 dokumen	9 dokumen		11 dokumen		14 dokumen		17 dokumen		20 dokumen		20 dokumen			
				jumlah guru sd,smp dan pengawas berprestasi, calon kepala sekolah yang di seleksi, nilai angka kredit, mengikuti pelatihan	499 orang	2.551 orang	3.022 orang		3.379 orang		3.835 orang		4.071 orang		4.328 orang		4.328 orang			
				jumlah guru tersertifikasi	3.277 orang	3.267 orang	3.250 orang		3.300 orang		3.370 orang		3.420 orang		3.600 orang		3.600 orang			
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD serta Pendidikan Masyarakat			APK PAUD	76,55%	89,46%	89,57%		89,68%		89,78%		89,89%		90,00%		90,00%		KA DISDIKPORA	Kab. Kudus
				APK Pendidikan kesetaraan	0,40%	1,37%	1,38%		1,39%		1,40%		1,41%		1,42%		1,42%			
		1.01 . 1.01.1 . 18	Program Pendidikan Non Formal	APK PAUD	75,32%	89,46%	89,57%	3.063.000	89,68%	33.158.691	89,78%	34.372.628	89,89%	35.575.145	90,00%	36.743.091	90,00%	36.743.091	Kabid PAUD dan Dikmas	Kab. Kudus
				APK Pendidikan kesetaraan	0,40%	1,37%	1,38%		1,39%		1,40%		1,41%		1,42%		1,42%			
				pesentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	89,61%	91,99%	92,01%		92,03%		92,05%		92,07%		92,09%		92,09%			
				persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikat pendidik	13,00%	35,60%	36,09%		36,57%		37,04%		37,52%		38,00%		38,00%			
				persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	na	80,80%		84,78%		88,45%		91,66%		95,10%		95,10%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		1.01 . 1.01.1 . 18 . 33	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini					1.225.000		1.347.500		1.482.250		1.989.950		2.599.950		2.599.950	Kasi PAUD	Kab. Kudus
				jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender PAUD	-	-	-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				jumlah PAUD yang mendapatkan BOP, jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana, jumlah PAUD terehabilitasi, jumlah PAUD yang terfasilitasi pengembangan PAUD, jumlah PAUD terfasilitasi SPM Pendidikan Anak Usia Dini		396 lembaga	411 lembaga		436 lembaga		440 lembaga		450 lembaga		460 lembaga		460 lembaga		
				jumlah peserta yang mengikuti kegiatan festival gebyar PAUD dan lomba lomba, peserta yang mengikuti kegiatan Bunda PAUD	300 peserta	340 peserta	786 peserta		790 peserta		800 peserta		850 peserta		925 peserta		925 peserta			
				jumlah PAUD yang menerapkan kurikulum 2013, PAUD HI, jumlah PAUD terakreditasi, PAUD yang mengikuti lomba gugus	65 lembaga	79 lembaga	250 lembaga		300 lembaga		350 lembaga		400 lembaga		450 lembaga		450 lembaga			
		1.01 . 1.01.1 . 18 . 36	Fasilitasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat					1.690.000		1.859.000		2.044.900		2.689.717		3.243.717		3.243.717	Kasi Dikmas	Kab. Kudus
				jumlah warga buta aksara yang mengikuti pembelajaran, orang yang mengikuti pendidikan kecakapan hidup	360 orang	170 orang	160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang		160 orang			
				jumlah lembaga PNF yang terakreditasi	1 lembaga	5 lembaga	11 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		6 lembaga		6 lembaga			
				jumlah penyelenggara kejar paket, lembaga peserta peringatan HAI	24 lembaga	24 lembaga	24 lembaga		24 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga		22 lembaga			
				jumlah tutor yang mengikuti pengembangan kurikulum PNF	0	0	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang			
				jumlah lembaga pendidikan kesetaraan yang melaksanakan USBN, UNBK, terfasilitasi pengembangan Pendidikan Masyarakat, dan terfasilitasi SPM Pendidikan Kesetaraan	2 lembaga	18 lembaga	22 lembaga		25 lembaga		25 lembaga		25 lembaga		25 lembaga		25 lembaga			
				jumlah dokumen pedoman penyusunan kalender Pendidikan Masyarakat	-	-	-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		1.01 . 1.01.1 . 18 . 38	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal					148.000		29.952.191		30.845.478		30.895.478		30.899.424		30.899.424	Kasi PTK Dikmas	Kab. Kudus
				jumlah lembaga PAUD dan PNF yang mengisi dapodik		450 lembaga	483 lembaga		500 lembaga		500 lembaga		500 lembaga		500 lembaga		500 lembaga			
				jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi	250 orang	250 orang	250 orang		250 orang		270 orang		270 orang		270 orang		270 orang			
				jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non pns di PAUD yang mendapat tunjangan 1 juta per bulan	0	0	1.770 orang		1.830 orang		1.830 orang		1.830 orang		1.830 orang		1.830 orang			
				Jumlah pendidik PAUD yang tersertifikasi	360 orang	366 orang	385 orang		410 orang		410 orang		410 orang		410 orang		410 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program / Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Disdikpora			Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Disdikpora	71,55	71,55	71,84		72,13		72,42		72,71		73		73			
		1.01 . 1.01.1 . 07	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat	78,09	79,01	81,5	2.845.672	82	2.733.899	83	2.746.847	83,5	2.749.186	85	2.719.406	0,85	2.719.406	Sekretaris	Kab. Kudus
		1.01 . 1.01.1 . 07 . 01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja					240.000		250.000		255.000		251.339		250.257		250.257	Kasubbag PEP	Kab. Kudus
				jumlah dokumen perencanaan OPD(Renstra, Renja, Renja Perubahan, bahan RKPD, bahan RKPD Perubahan, bahan KUA-PPAS, bahan KUA-PPAS Perubahan, IKU, RKT, PK, PK Perubahan, Renc Aksi)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
				jumlah dokumen evaluasi (evaluasi renja)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				jumlah dokumen pelaporan (LKPJ, LKJip, LPPD), Profil Pendidikan, SPM	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen			
				jumlah sekolah yang berhasil sinkron dapodik	493 sekolah	473 sekolah	475 sekolah		475 sekolah		475 sekolah		475 sekolah		475 sekolah		475 sekolah			
		1.01 . 1.01.1 . 07 . 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan					2.507.672		300.000		326.948		327.948		325.550		325.550	Kasubbag Keuangan	Kab. Kudus
				jumlah dokumen RKA,RKA Perubahan, DPA, DPPA, LKPD, laporan keuangan bulanan			17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen		17 dokumen			
				jumlah pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, Bend Pengeluaran, Pembuat daftar gaji, Bend Pengeluaran Pembantu, Pemb Bend Peng BTL, Pemb Bend Peng BL, bend pengeluaran pembantu BTL, pengurus barang)			79 orang		79 orang		79 orang		79 orang		79 orang		79 orang			
		1.01 . 1.01.1 . 07 . 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur					98.000		2.183.899		2.164.899		2.169.899		2.143.599		2.143.599	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Kab. Kudus
				Jumlah fasilitasi pembiayaan rutin kantor (pada Dikpora, PBG, UPT Pendidikan Kecamatan : terbayarkannya tagihan listrik, telepon, internet dan air; terbayarkannya tagihan surat kabar/majalah; tersedianya alat tulis kantor; tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu; Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah; Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (kegiatan senam dan eorobik dinas dikpora); Terpenuhinya jasa surat menyurat; Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor; Tersedianya barang cetakan dan penggadaan; Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, bbm, pelumas untuk kendaraan roda empat 6 unit dan kendaraan roda 2; Terbayarkan pajak kendaraan dinas; Penyediaan komponen instalasi listrik; Terpenuhinya peralatan rumah tangga perkantoran; Terpenuhinya jasa asuransi barang milik negara/gedung; Sarpras aparatur yang terpelihara; terfasilitasinya lembur pegawai)	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan keolahragaan			Jumlah sekolah yang kegiatan rutinnya dibantu pembiayaanya oleh Dikpora, sekolah yang sewa tanahnya dibayarkan APBD	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah		5 sekolah			
				jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat, SPIP, Laporan Aset, dan kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen			
				jumlah PHD/K2/Outsorcing/Staf Pendukung Laporan/Tenaga Kebersihan/Tenaga Keamanan	34 orang	34 orang	34 orang		40 orang		45 orang		50 orang		50 orang		50 orang			
				Jumlah Pengadaan sarpras aparatur penunjang kelancaran administrasi kantor	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
				jumlah gedung (dikpora/PBG/UPT Pendidikan kecamatan yang terehabilitasi / terbangun	1 paket	1 paket	-		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
				jumlah fasilitasi peningkatan kompetensi ASN	-	-	-		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		4 unit			
				persentase perilaku penyimpangan pemuda	0,34	0,27	0,27	2.799.075	0,26	3.477.349	0,25	3.491.450	0,24	3.493.997	0,23	3.461.565	0,23	3.461.565	KA DISDIKPORA	Kab. Kudus
				persentase penghargaan olahraga	35,00%	38,10%	38,20%		38,30%		38,40%		38,50%		38,60%		38,60%			
		2.13 . 1.01.1 . 22	Program Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93%	93,93%	94,94%	885.000	94,94%	850.239	94,94%	854.266	95,95%	854.993	96,96%	845.731	96,96%	845.731	Kabid Pemuda	Kab. Kudus
		2.13 . 1.01.1 . 22 . 01	Peningkatan kualitas sumber daya kepemudaan					600.000		598.640		602.164		602.964		606.964		606.964	Kasi PSDP	Kab. Kudus
				jumlah pemuda yang mengikuti pemuda pelopor keamanan lingkungan, jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan ketrampilan, jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan imtaq, jumlah pemuda yang terseleksi lomba, jumlah pemuda yang memiliki kompetensi paskibraka, jumlah pemuda yang terfasilitasi pengembangan sumber daya pemuda	70 orang	70 orang	384 orang		385 orang		385 orang		385 orang		385 orang		385 orang			
		2.13 . 1.01.1 . 22 . 03	Pembinaan kelembagaan dan peningkatan peran serta kepemudaan					285.000		251.599		252.102	1 Pkt	252.029	1 Pkt	238.767	1 Pkt	238.767	Kasi PKK	Kab. Kudus
				jumlah organisasi kepemudaan yang dibina, jumlah organisasi yang mengikuti kegiatan hari sumpah pemuda	28 organisasi	28 organisasi	29 organisasi		29 organisasi		30 organisasi		30 organisasi		31 organisasi					
				dokumen pendataan organisasi pemuda			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program /Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		2.13 . 1.01.1 . 23	Program Peningkatan Kualitas dan Sarana Prasarana Olahraga	cakupan pembinaan olahraga	88,00%	88,00%	92,00%	1.914.075	92,00%	2.627.110	92,00%	2.637.184	92,00%	2.639.004	92,00%	2.615.834	92,00%	2.615.834	Kabid Olahraga	Kab. Kudus
		2.13 . 1.01.1 . 23 . 01	Pengembangan dan pemberdayaan olahraga					575.000		631.945		635.995		636.144		637.639		637.639	Kasi PPO	Kab. Kudus
				jumlah peserta popda kabupaten, oosn kabupaten, Kejurda, pekan seni, pembinaan olahraga			14.512 peserta		14.516 peserta		14.530 peserta		14.545 peserta		14.560 peserta	14.560 peserta			
				jumlah tim gerak jalan hut ri, tim gerak jalan 28 km			416 tim		419 tim		422 tim		426 tim		431 tim		431 tim			
		2.13 . 1.01.1 . 23 . 02	Peningkatan prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga					1.339.075		1.995.165		2.001.189		2.002.860		1.978.195		1.978.195	Kasi PSPO	Kab. Kudus
				jumlah dokumen pendataan olahraga			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		1 keg		555 lap			
				jumlah peserta festival olahraga tradisional		200 peserta	220 peserta		230 peserta		240 peserta		250 peserta		260 peserta		260 peserta			
			JUMLAH					**145.930.952**		**207.299.901**		**209.099.826**		**210.280.966**		**209.848.700**		**209.848.700**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran-ukuran yang dapat mengambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (*output*) yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus melaksanakan urusan wajib. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV sehingga diformulasikan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga beserta IKUnya sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan IKUnya yaitu Persentase Akses dan Mutu Pendidikan;
b. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dengan IKUnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar;
c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD serta pendidikan masyarakat dengan IKUnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan;
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan IKUnya Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
e. Meningkatnya pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dengan IKUnya persertase perilaku menyimpang pemuda dan Persentase Penghargaan Olahraga.

Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam sebagaimana tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini :

Tabel 7.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Akses dan Mutu Pendidikan	84.33%	86,84%	87,07%	87,31%	87,54%	87,77%	88,00%	88,00%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	107,50%	108,28%	108,28%	108,28%	108,28%	108,28%	108,28%	108,28%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	76,55%	89,46%	89,57%	89,68%	89,78%	89,89%	90,00%	90,00%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	0,40%	1,37%	1,38%	1,39%	1,40%	1,41%	1,42%	1,42%
5	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus	71,55	71,55	71,84	72,13	72,42	72,71	73,00	73,00
6	Persentase perilaku menyimpang pemuda	0,34%	0,32%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,27%
7	Persentase penghargaan olahraga	35,00%	38,10%	38,20%	38,30%	38,40%	38,50%	38,60%	38,60%

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.84	74,25	74,8	75,35	75,89	76,44	76,48	76,48
2	Harapan lama sekolah	13.02	13,58	13,97	14,2	14,44	14,67	14,9	14,9
3	Rata - rata lama sekolah	8.31	8,33	8,45	8,5	8,7	9,01	9,2	9,2
4	Persentase Akses dan mutu pendidikan	84.33	86,84	87,07	87,31	87,54	87,77	88	88
5	Angka Harapan Hidup	76.44	76,46	76,48	76,49	76,51	76,52	76,54	76,54
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	**Urusan : Pendidikan**								
1	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	107,71%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%	101,80%
2	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs	106,49%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%	114,75%
3	Persentase sekolah terakreditasi A	64,91%	73,36%	73,56%	73,76%	73,96%	74,16%	74,36%	74,36%
4	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	76,55%	89,46%	89,57%	89,68%	89,78%	89,89%	90,00%	90,00%
5	APK (Angka Partisipasi Kasar) Pendidikan Kesetaraan	0,4%	1,4%	1,38%	1,39%	1,40%	1,41%	1,42%	1,42%
6	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisi baik	96,52%	94,01%	94,26%	94,52%	94,77%	95,03%	95,28%	95,28%
7	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	87,50%	91,99%	92,01%	92,03%	92,05%	92,07%	92,09%	92,09%
8	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	61,29%	65,06%	66,06%	67,06%	68,06%	69,06%	70,06%	70,06%
9	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	1,00%	35,60%	36,09%	36,57%	37,04%	37,52%	38,00%	38,00%
10	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	na	na	59,6%	90,04%	91,06%	93,21%	95,52%	95,52%
11	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	na	na	80,80%	84,78%	88,45%	91,66%	95,10%	95,10%
B	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	93,93%	93,93%	94,94%	94,94%	95,95%	95,95%	96,96%	96,96%
2	Cakupan pembinaan olahraga	88%	88,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%

BAB VIII
PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Penerapan semua ketentuan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendukung terbitnya dokumen perencanaan yang berkualitas. Pada sisi lain Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah salah satu Perangkat Daerah yang memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, maupun aset dan anggaran yang sangat besar. Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi. Tantangan ini memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas.

Kiranya Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus maupun pada Satuan-Satuan Pendidikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus yang telah membantu kelancaran penyusunan Renstra ini.

Kudus, . 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198603 1 008